Lampiran 3A

Ver 1.1

Buku Pedoman
Aplikasi OMSPAN-TKD
Modul Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP)
Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya





User Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan

RIWAYAT PERUBAHAN

Nama Dokumen	Tanggal	Poin Perubahan	Versi
Buku Pedoman Aplikasi OMSPAN-TKD Modul Perencanaan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya: User Pemerintah Daerah	18 Oktober 2026	Buku Pedoman User Pemerintah Daerah Awal	1.0
Buku Pedoman Aplikasi OMSPAN-TKD Modul Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya: User Pemerintah Daerah	20 November 2026	• Bab I Umum: input pejabat, tambah logo, dan himbauan langkah pertama • Bab II Rapor SPM: letak Rapor SPM Kesehatan dan penjelasan *mandatory* • Bab III Penyusunan RKP: kewajiban menyusun RKP atas sisa, 1 (satu) subkegiatan dapat diklaim untuk pemenuhan beberapa indikator, dan penambahan subkegiatan baru diluar KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RKP • Bab V Penetapan RKP: unduh RKP yang disetujui dan unggah RKP yang ditetapkan kepala daerah	1.1

BAB I
UMUM

A. Alamat OMSPAN-TKD

Aplikasi yang digunakan dalam Perubahan Tata Kelola DAU yang Ditentukan Penggunaannya adalah OMSPAN-TKD, khususnya menu DAU (Syarat Salur) dan Modul RKP. Alamat aplikasi adalah https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/. Adapun username dan password untuk mengakses aplikasi adalah username dan password yang sama untuk mengakses penyaluran TKD yang selama ini telah dimiliki pemerintah daerah yaitu akun dengan nama "pemda_xxxx". Dalam hal terdapat kendala, pemerintah daerah dapat menghubungi narahubung penyusunan RKP.

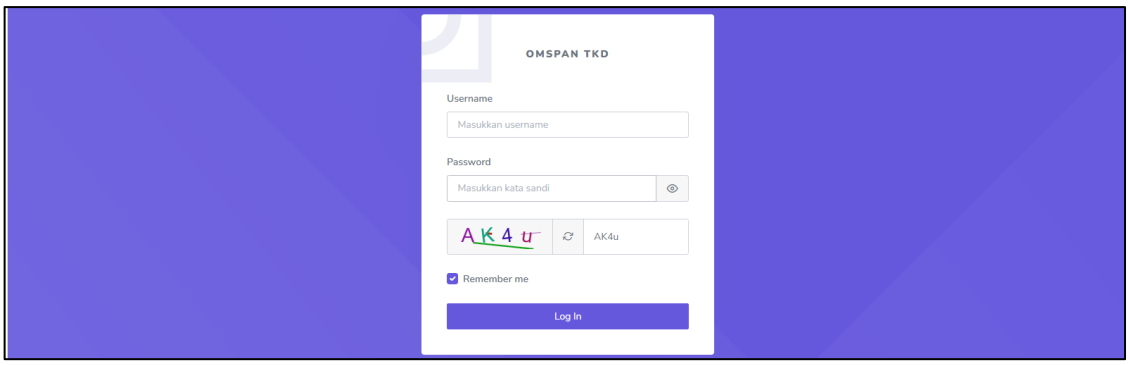
B. Kewenangan User Pemerintah Daerah

Beberapa kewenangan dari User Pemerintah Daerah antara lain:

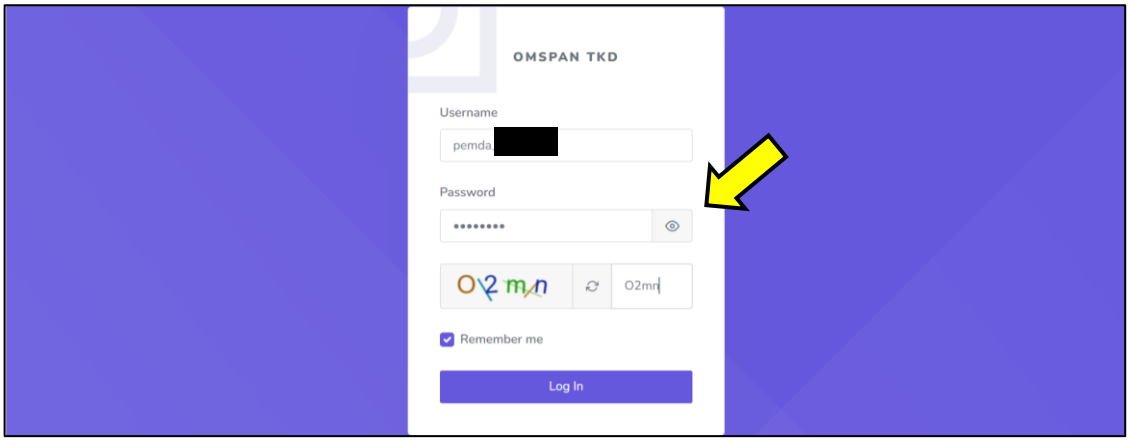
1. Melihat dan mengunduh Pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya masing-masing daerah yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing daerah;
2. Melihat dan mengunduh Rapor SPM untuk masing-masing daerah;
3. Menyusun dan mengirim/submit RKP;
4. Melihat catatan/koreksi yang diberikan pada Reviu K/L Putaran Pertama, Reviu K/L Putaran Kedua, dan Reviu K/L Putaran Terakhir;
5. Melakukan Perbaikan Pertama dan Perbaikan Kedua atas catatan/koreksi dari Reviu K/L;
6. Melihat dan mengunduh Berita Acara Hasil Reviu K/L; dan
7. Menetapkan RKP RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

C. Login ke Aplikasi

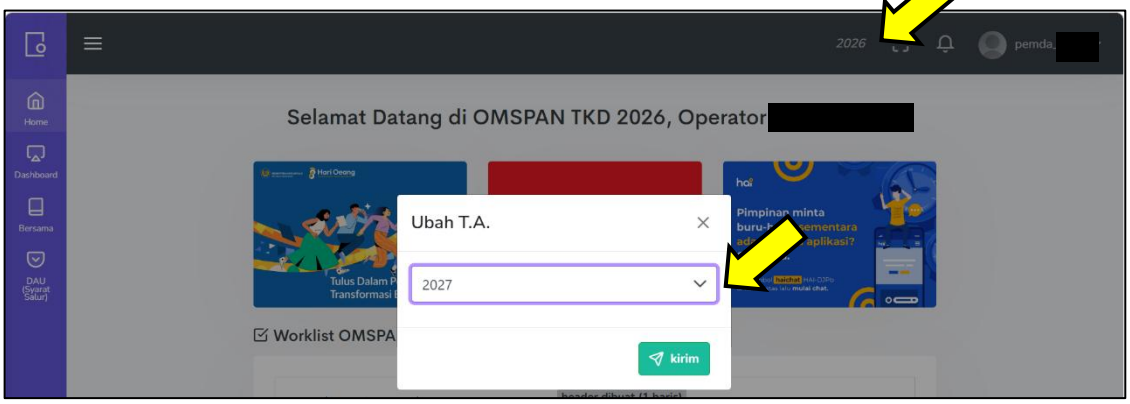
1. Buka browser (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Google Chrome) dan masukkan alamat https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/



2. Masukkan *Username*, *Password*, dan *Captcha*. Lanjutkan dengan klik *Log In*.



3. Ubah Tahun Anggaran pada pojok kanan, pilih tahun “2027”, dan klik “kirim”.



D. Konfigurasi Daerah

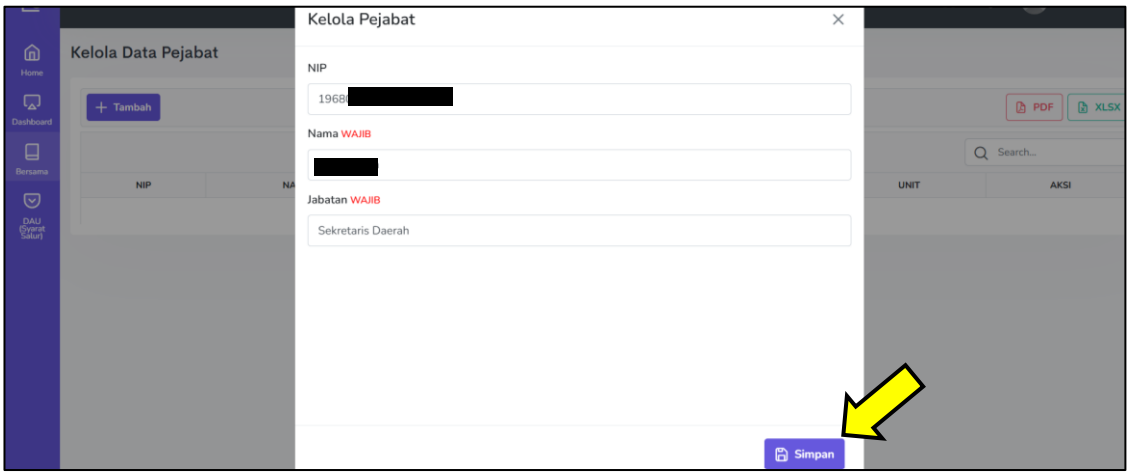
1. Sebelum menyusun RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya/RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Perubahan, daerah agar menyiapkan konfigurasi daerah berupa penyiapan nama, NIP*, dan jabatan. Penandatangan RKP/RKP Perubahan adalah Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan.
2. Untuk melakukan konfigurasi dilakukan dengan klik menu “Bersama”, Modul “Referensi”, dan Submodul “Pejabat”



3. Selanjutnya klik “tambah” untuk menambahkan pejabat.



4. Selanjutnya isikan NIP (hanya untuk Sekretaris Daerah), nama (wajib), dan jabatan (wajib), dan dilanjutkan dengan klik “simpan”.



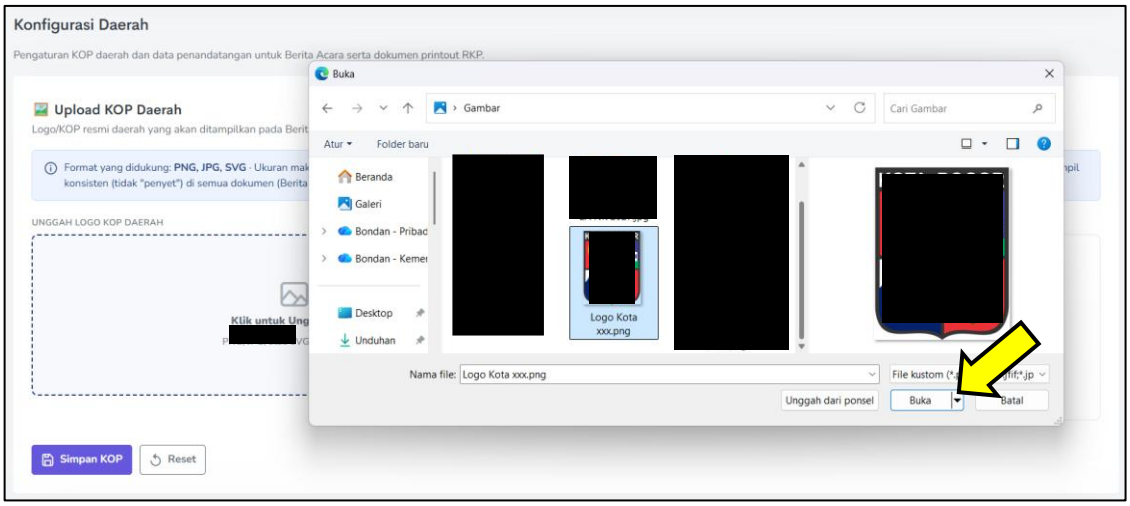
5. Selanjutnya klik menu “DAU (Syarat Salur)”, pilih Modul “RKP”, dan pilih Submodul “Konfigurasi Daerah”.



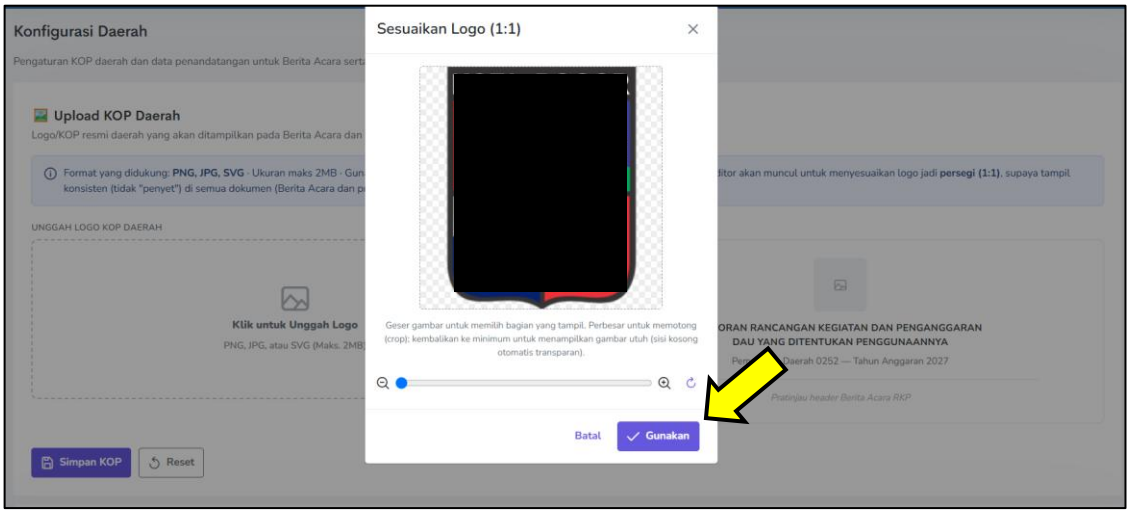
6. Selanjutnya unggah logo pemerintah daerah dalam bentuk file PNG, JPG, atau SVG (ukuran file maksimal 2MB), dengan klik pada “Klik untuk Unggah Logo”



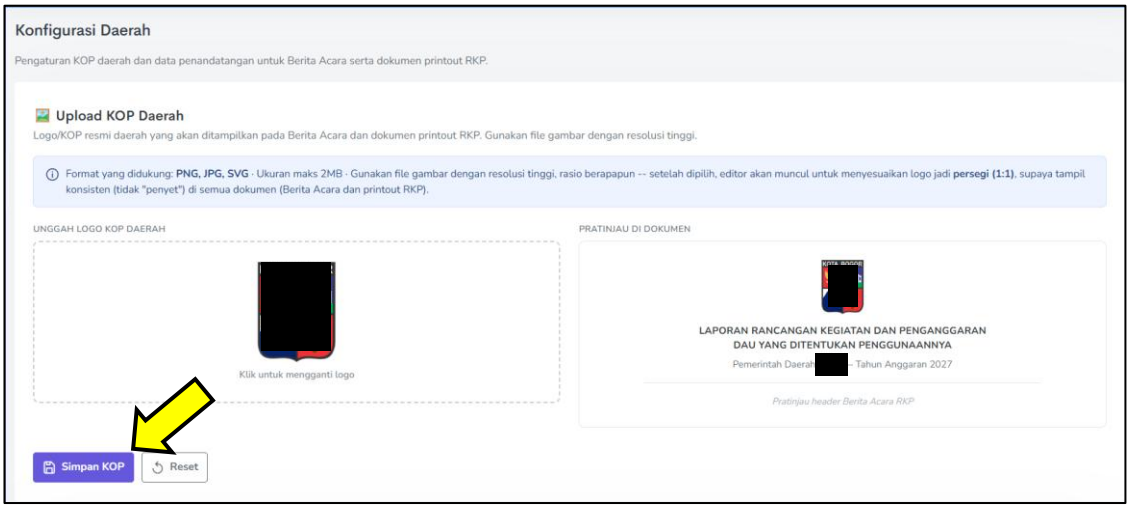
7. Selanjutnya pilih file logo dalam bentuk PNG, JPG, atau SVG, dengan klik “Buka”.



8. Dalam hal muncul *pop-up*, agar disesuaikan sehingga logo akan memiliki aspek 1:1. Lalu klik “Gunakan”.



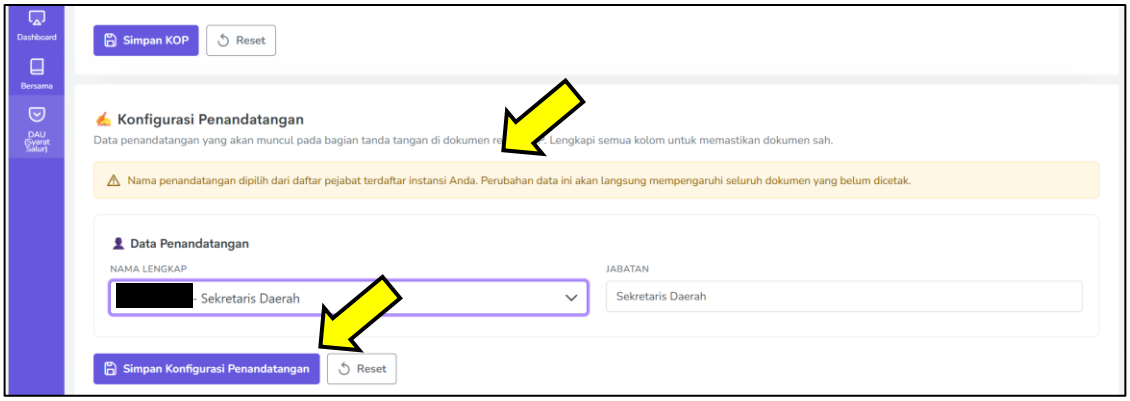
9. Selanjutnya klik “Simpan KOP”.



10. Selanjutnya pada Konfigurasi Penandatangan, klik pada “Pilih Pejabat”



11. Pilih nama pejabat yang telah diinput sebelumnya di poin 2, 3, dan 4. Selanjutnya klik “Simpan Konfigurasi Penandatangan”.

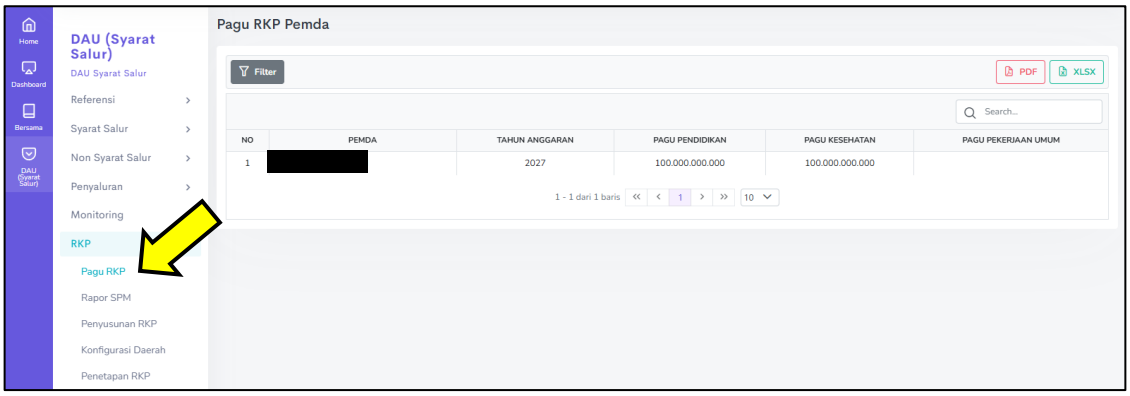


12. Langkah Konfigurasi Daerah wajib dilakukan sebelum memulai penyusunan RKP. Hal ini mengingat jika telah disetujui oleh seluruh kementerian/lembaga, RKP tidak dapat dirubah termasuk untuk menambahkan nama dan jabatan penandatangan RKP.

BAB II
RAPOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

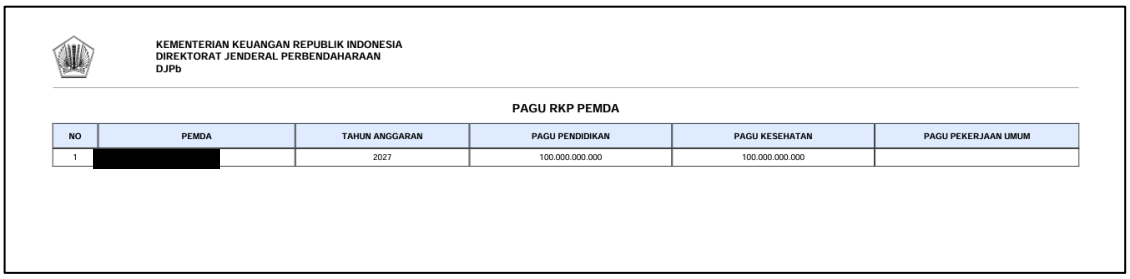
A. Melihat Pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya

1. Untuk mengetahui pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027, klik menu “DAU (Syarat Salur)”, pilih Modul “RKP”, pilih Submodul “Pagu RKP”.

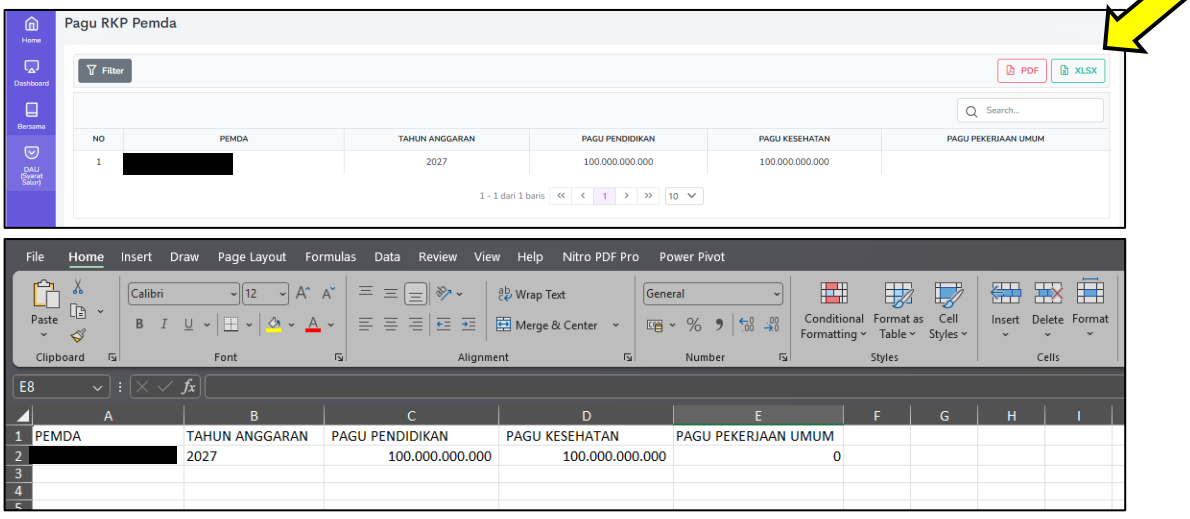


2. Untuk mengunduh Pagu TA 2027 dalam bentuk PDF, klik “PDF”



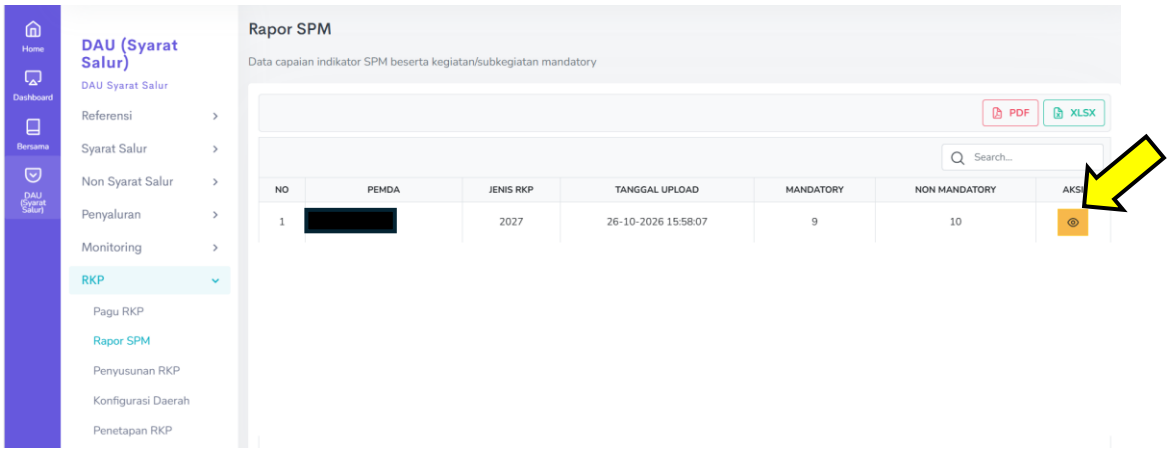


3. Untuk mengunduh Pagu TA 2027 dalam bentuk XLS, klik “XLSX”

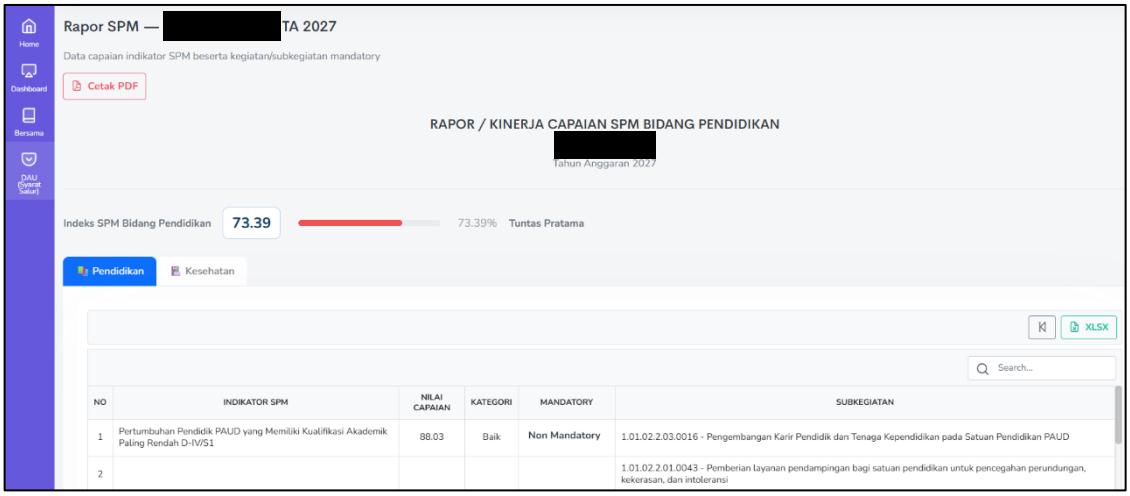


B. Melihat Rapor SPM

1. Klik menu “DAU (Syarat Salur)”, pilih Modul “RKP”, pilih Submodul “Rapor SPM”. Selanjutnya klik pada kolom “Aksi” dan icon “View”. Hingga Buku Pedoman User disusun, Rapor SPM baru tersedia untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan.



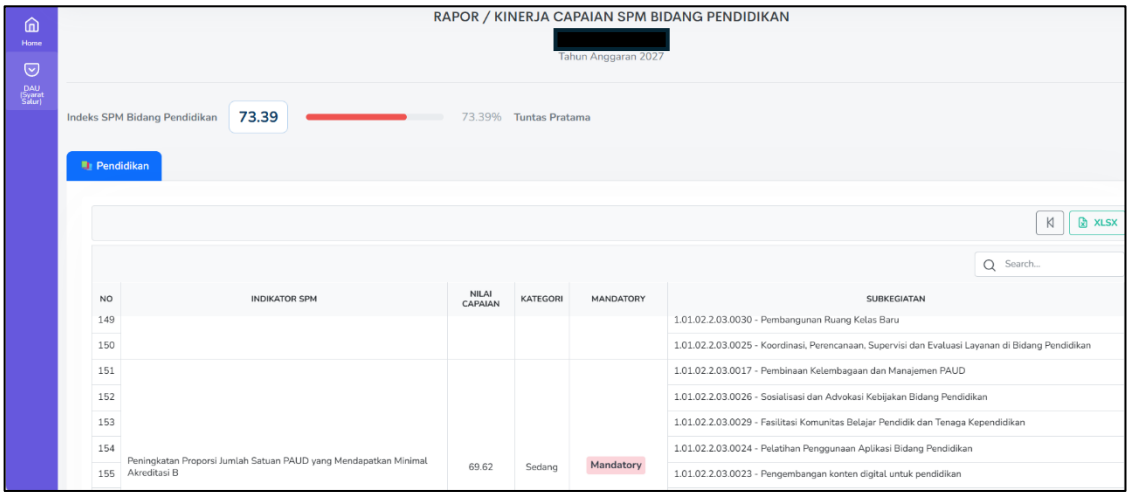
2. Intepretasi Rapor SPM di bawah ini (contoh 1).



No	Tampilan	Intepretasi
1	Rapor / Kinerja Capaian SPM Bidang Pendidikan	Rapor SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025
2	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XXX	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx
3	Tahun Anggaran 2027	Digunakan untuk pengalokasian DAU TA 2027 dan penyusunan RKP untuk Bidang Pendidikan TA 2027
4	Indeks SPM Bidang Pendidikan 73.39	Capaian SPM Pendidikan adalah 73,39
5	Tuntas Pratama	Kategori Capaian SPM Pendidikan adalah Tuntas Pratama
6	Pendidikan	Bidang Pendidikan
7	INDIKATOR SPM “Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1”	Indikator Pembentuk SPM Pendidikan: Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1
8	NILAI CAPAIAN “88.03”	Nilai capaian Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 adalah 88,03
9	KATEGORI “Baik”	Kategori capaian Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi

No	Tampilan	Intepretasi
		Akademik Paling Rendah D-IV/S1 adalah Baik
10	MANDATORY “Non Mandatory”	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx tidak dikenakan kewajiban mengambil subkegiatan-subkegiatan *mandatory* pada Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1

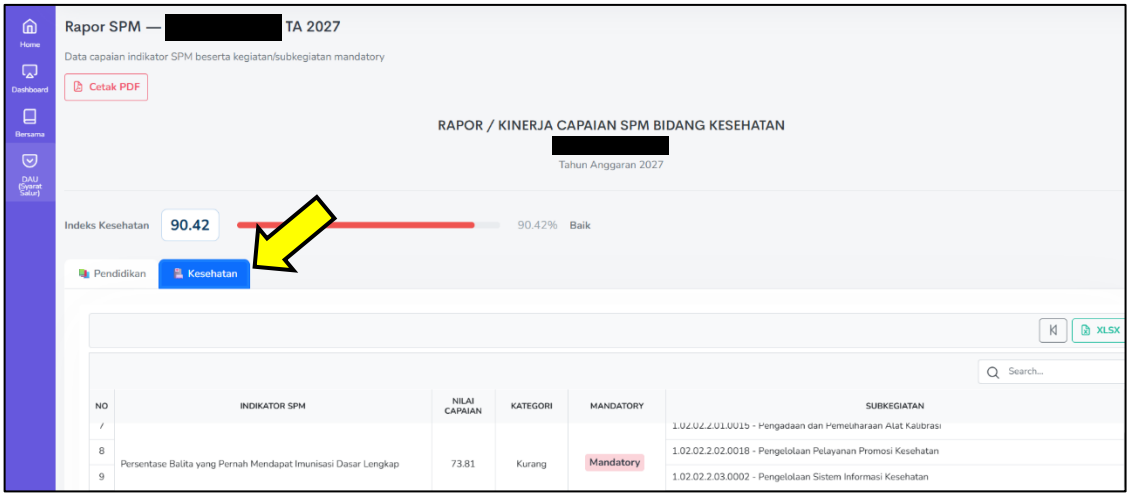
3. Intepretasi Rapor SPM di bawah ini (contoh 2).



No	Tampilan	Intepretasi
1-6	Sama seperti contoh 1	
7	INDIKATOR SPM “Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B”	Indikator Pembentuk SPM Pendidikan: Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
8	NILAI CAPAIAN “69.62”	Nilai capaian Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B adalah 69,62
9	KATEGORI “Sedang”	Kategori capaian Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B adalah Sedang
10	MANDATORY “Mandatory”	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx wajib mengambil minimal 3 subkegiatan *mandatory* pada Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
11	SUBKEGIATAN	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx wajib mengambil minimal 3 subkegiatan *mandatory* pada Indikator Pembentuk SPM Pendidikan untuk Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B:

No	Tampilan	Intepretasi
		• 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan • 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan • 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan • 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan • 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD • 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD • 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD • 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

4. Untuk melihat Rapor SPM pada Bidang Kesehatan, klik pada tab Kesehatan.



Intepretasi Rapor SPM di atas (contoh 3).

No	Tampilan	Intepretasi
1	Rapor / Kinerja Capaian SPM Bidang Kesehatan	Rapor Indeks Kesehatan Tahun 2026
2	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XXX	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx
3	Tahun Anggaran 2027	Digunakan untuk pengalokasian DAU TA 2027 dan penyusunan RKP untuk Bidang Kesehatan TA 2027
4	Indeks SPM Bidang Kesehatan 90.42	Capaian Indeks Kesehatan adalah 90,42
5	Baik	Kategori Capaian Indeks Kesehatan adalah Baik
6	Pendidikan	Bidang Kesehatan
7	INDIKATOR SPM “Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan: Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

No	Tampilan	Intepretasi
8	NILAI CAPAIAN “73.81”	Nilai capaian Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan untuk Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah 73,81
9	KATEGORI “Kurang”	Kategori capaian Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan untuk Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah Kurang
10	MANDATORY “Mandatory”	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx wajib mengambil minimal 3 subkegiatan mandatory pada Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan untuk Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
11	SUBKEGIATAN	Provinsi/Kabupaten/Kota xxx wajib mengambil minimal 3 subkegiatan *mandatory* pada Indikator Pembentuk Indeks Kesehatan untuk Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap: • 1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana • 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan • 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar • 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat • 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak • 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi • 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan • 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan • 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan • 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan • 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis

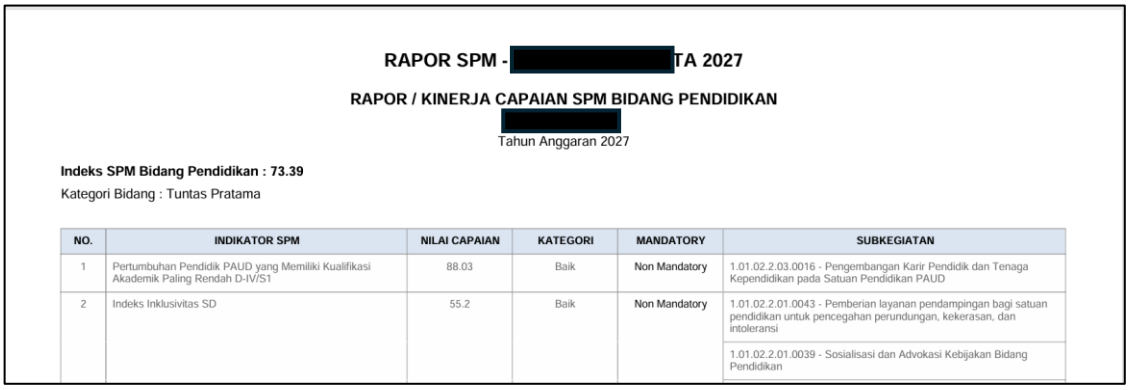
No	Tampilan	Intepretasi
		Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan • 1.02.02.2.01.0025 - Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) • 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan • 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

C. Mengunduh Rapor SPM

1. Untuk mengunduh Rapor SPM dalam bentuk PDF, klik “Cetak PDF”.



2. Contoh hasil unduh Rapor SPM sebagai berikut.



RAPOR SPM - [redacted] TA 2027

RAPOR / KINERJA CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

[redacted]

Tahun Anggaran 2027

Indeks SPM Bidang Pendidikan : 73.39

Kategori Bidang : Tuntas Pratama

NO.	INDIKATOR SPM	NILAI CAPAIAN	KATEGORI	MANDATORY	SUBKEGIATAN
1	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	88.03	Baik	Non Mandatory	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
2	Indeks Inklusivitas SD	55.2	Baik	Non Mandatory	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
					1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Untuk Rapor SPM Bidang Kesehatan biasanya terletak di 4 (empat) atau 5 (lima) halaman terakhir.



RAPOR / KINERJA CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

[redacted]

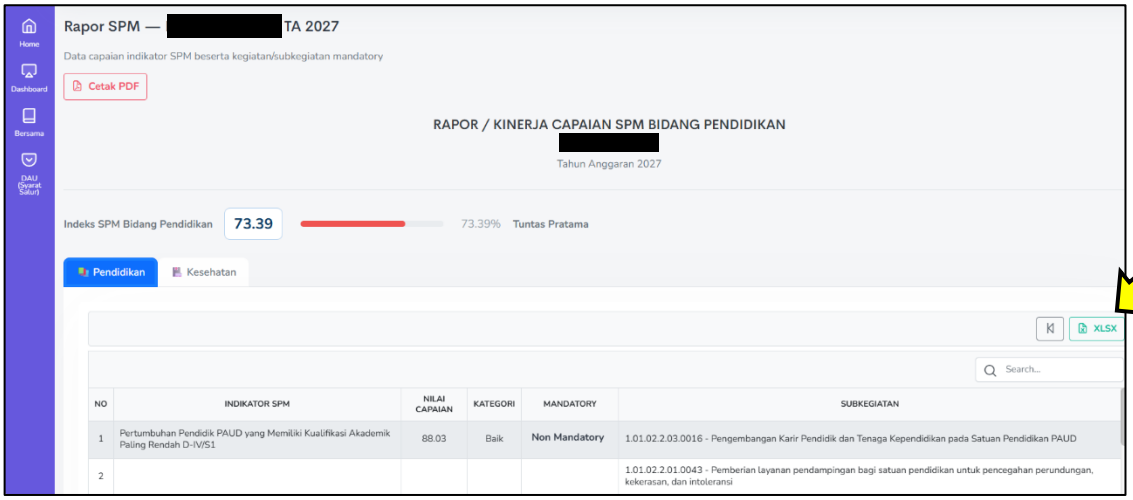
Tahun Anggaran 2027

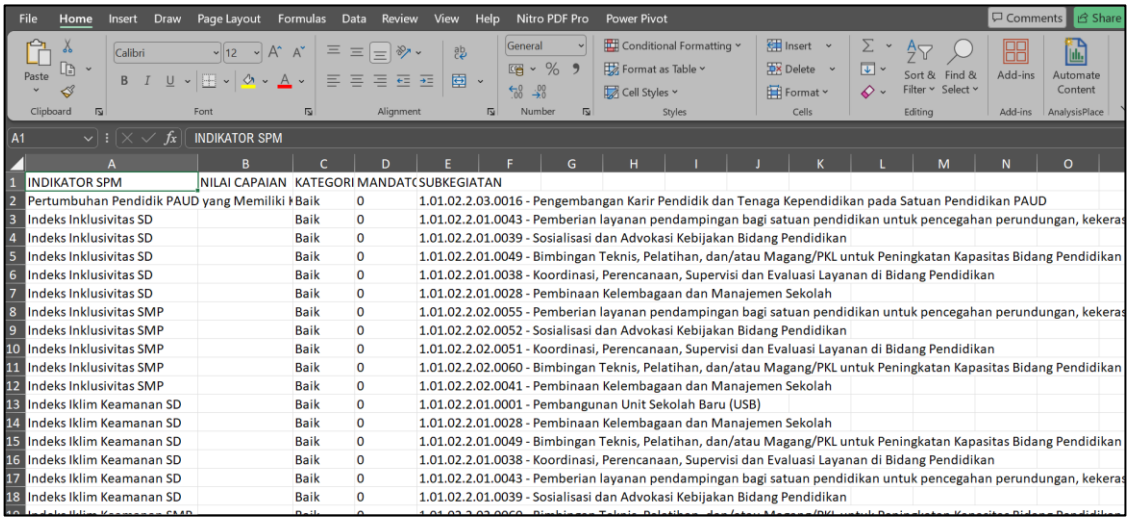
Indeks Kesehatan : 90.42

Kategori Bidang : Baik

NO.	INDIKATOR SPM	NILAI CAPAIAN	KATEGORI	MANDATORY	SUBKEGIATAN
1	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	73.81	Kurang	Mandatory	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
					1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
					1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Untuk mengunduh Rapor SPM dalam bentuk XLS, klik “XLSX”.





Rapor SPM dalam bentuk XLS, digunakan pemerintah daerah untuk mendapatkan data subkegiatan *mandatory* yang harus diambil dalam RKP. Kolom “Mandatory” dengan nilai “0” berarti “Non Mandatory” atau pemerintah daerah tidak dikenakan kewajiban mandatory untuk indikator SPM/Indeks dimaksud. Adapun sebaliknya kolom “Mandatory” dengan nilai “1” berarti “Mandatory” atau pemerintah daerah dikenakan kewajiban *mandatory* untuk mengambil minimal 3 (tiga) subkegiatan dalam indikator SPM/Indeks dimaksud.

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN (RKP)

A. Penyusunan RKP

1. Sebelum memulai penyusunan RKP, admin pemerintah daerah menyiapkan konsep RKP TA 2027 sesuai ketentuan, diantaranya:
   a. Memperhatikan surat Dirjen Perimbangan Keuangan mengenai Rancangan Alokasi TKD TA 2027 (untuk total pagu DAU per bidang);
   b. Menyusun perkiraan sisa DAU s.d. akhir TA 2026 untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum;
   c. Mengidentifikasi data belanja daerah TA 2027 menurut subkegiatan dan sumber pendanaan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
   d. Telah memenuhi minimal subkegiatan *mandatory* bagi Indikator Pembentuk SPM Pendidikan/Indeks Kesehatan yang diberikan kewajiban *mandatory*;
   e. Memperhatikan ketentuan PMK mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya; serta
   f. Memperhatikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima alokasi pagu TA 2027 pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan/atau Pekerjaan Umum, namun memiliki perkiraan sisa DAU s.d. akhir TA 2026 untuk masing-masing bidang, maka pemerintah daerah wajib menyusun RKP untuk bidang tersebut.

Kondisi	Bidang Pendidikan		
	Menerima Alokasi TA 2027	Memiliki Perkiraan Sisa sd TA 2026	Buat dan Kirim RKP
Kondisi 1	ya	ya	ya
Kondisi 2	ya	tidak	ya
Kondisi 3	tidak	ya	ya
Kondisi 4	tidak	tidak	tidak

Kondisi	Bidang Pendidikan		
	Menerima Alokasi TA 2027	Memiliki Perkiraan Sisa sd TA 2026	Buat dan Kirim RKP
Kondisi 1	ya	ya	ya
Kondisi 2	ya	tidak	ya
Kondisi 3	tidak	ya	ya
Kondisi 4	tidak	tidak	tidak

Kondisi	Bidang Pekerjaan Umum		
	Menerima Alokasi TA 2027	Memiliki Perkiraan Sisa sd TA 2026	Buat dan Kirim RKP
Kondisi 1	tidak	ya	ya
Kondisi 2	tidak	tidak	tidak

Kondisi	Buat dan Kirim RKP			Direviu K/L		
	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Pekerjaan Umum	Bidang Pendidikan	Bidang Kesehatan	Bidang Pekerjaan Umum
Kondisi 1	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Kondisi 2	ya	ya	tidak	ya	ya	tidak
Kondisi 3	ya	tidak	ya	ya	tidak	ya
Kondisi 3	ya	tidak	tidak	ya	tidak	tidak
Kondisi 4	tidak	ya	ya	tidak	ya	ya
Kondisi 5	tidak	ya	tidak	tidak	ya	tidak
Kondisi 6	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	ya
Kondisi 7	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

3. Selain menjadi amanat PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (pasal 111 ayat 1), kewajiban penggunaan sisa DAU juga diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 dimana:

   "Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2026, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2026 tersebut dalam APBD TA 2027 untuk bidang yang sama."

4. Perkiraan sisa DAU s.d. TA 2026 yang wajib dimasukkan dalam penyusunan RKP, antara lain namun tidak terbatas pada:
   1. Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan/atau Pekerjaan Umum TA 2023-2025 yang masih terdapat di RKUD dan diperkirakan hingga 31 Desember 2026 belum dapat digunakan:
      i Misalnya Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum TA 2024 pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp10,0 M, pada TA 2026 belum dapat digunakan seluruhnya, sehingga diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2026 adalah sebesar Rp10,0 M. Maka perkiraan sisa sebesar Rp10,0 M dimasukkan dalam penyusunan RKP;
      ii Misalnya Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan TA 2025 pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar Rp20,0 M, pada TA 2026 hingga tanggal 31 Oktober 2026 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp16,0 M karena ada efisiensi pengadaan barang/jasa, sehingga diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2026 masih terdapat sisa sebesar Rp4,0 M. Maka perkiraan sisa sebesar Rp4,0 M dimasukkan dalam penyusunan RKP;
   2. Perkiraan Sisa DAU Bidang Pendidikan dan/atau Kesehatan TA 2026:
      i Misalnya atas alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan TA 2026 sebesar Rp100,0 M, terdapat 1 subkegiatan dengan nilai Rp10,0 M yang mengalami gagal kontrak hingga 31 Oktober 2026 dan tidak mungkin direalisasikan hingga berakhirnya TA 2026, sehingga diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2026 akan terdapat sisa sebesar Rp10,0 M (bersumber dari gagal kontrak). Maka perkiraan sisa sebesar Rp10,0 M dimasukkan dalam penyusunan RKP;
      ii Misalnya atas alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan TA 2026 sebesar Rp100,0 M, terdapat 1 subkegiatan dengan nilai Rp10,0 M yang nilai kontraknya hanya sebesar 85% dari pagu dan tidak mungkin dilakukan optimalisasi atas sisa pagu hingga berakhirnya TA 2026, sehingga diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2026 akan terdapat sisa

sebesar Rp1,5 M (bersumber dari efisiensi atas kontrak). Maka perkiraan sisa sebesar Rp1,5 M dimasukkan dalam penyusunan RKP;

5. Dalam hal diperlukan, 1 subkegiatan dalam KUA-PPAS/RKA SKPD/RAPBD TA 2027 dapat diklaim untuk memenuhi ketentuan *mandatory* pada beberapa indikator pembentuk SPM/Indeks. Misalnya Subkegiatan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan sesuai Rapor SPM dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan *mandatory* pada indikator pembentuk SPM Bidang Pendidikan:
   a. Indeks Inklusivitas SD;
   b. Indeks Iklim Keamanan SD;
   c. Indeks Iklim Kebinekaan SD;
   d. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional;
   e. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional; dan

   Dalam RKA SKPD TA 2027, pemerintah daerah X menganggarkan Subkegiatan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan seluruhnya dilakukan tagging sumber pendanaan pada DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan. Rapor SPM pemerintah daerah X yaitu:

No	Indikator SPM	Nilai Capaian	Kategori	Mandatory
1	Indeks Inklusivitas SD	47,19	Sedang	Mandatory
2	Indeks Iklim Keamanan SD	75,51	Baik	Non Mandatory
3	Indeks Iklim Kebinekaan SD	67,99	Baik	Non Mandatory
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	70,46	Sedang	Mandatory
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	59.51	Sedang	Mandatory
dst				

   Selanjutnya, berdasarkan pembahasan bersama lintas OPD, diputuskan bahwa atas anggaran Subkegiatan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan seluruhnya akan digunakan untuk melakukan intervensi/peningkatan capaian pada Indeks Inklusivitas SD, Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, dan Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional. Adapun porsi pembagian anggaran ke masing-masing indikator, misalnya:

No	Indikator SPM	Nilai Anggaran (Rp)	Output	Uraian
1	Indeks Inklusivitas SD	200.000.000	40 Dokumen	Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Inklusif dan Ramah Disabilitas pada 20 SD di Kabupaten X
2	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	350.000.000	70 Dokumen	Kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Kebijakan Layanan Bidang Pendidikan terkait ANBK dan TKA Bahasa Indonesia pada 35 SD di Kabupaten X
3	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	350.000.000	70 Dokumen	Kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Kebijakan Layanan Bidang Pendidikan terkait ANBK dan TKA Matematika pada 35 SD di Kabupaten X

Dengan demikian atas Subkegiatan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dapat diklaim sebagai pemenuhan *mandatory* pada ketiga indikator pembentuk SPM dimaksud.

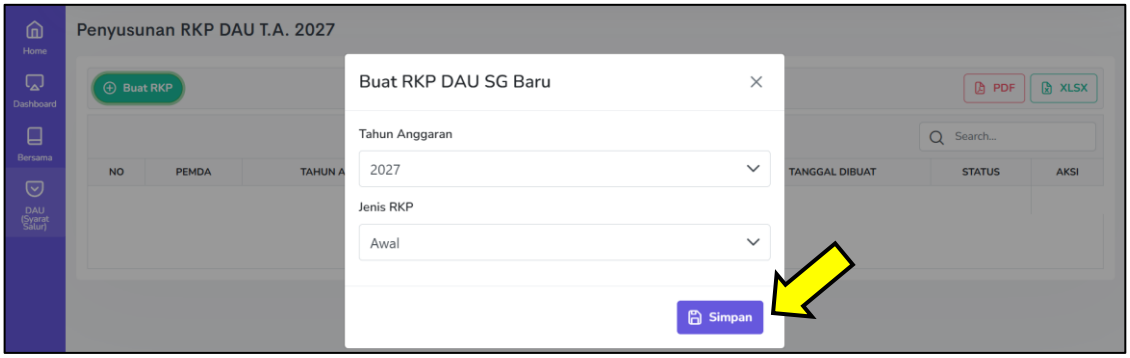
6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki jumlah subkegiatan *mandatory* dalam RKA SKPD/RAPBD TA 2027 kurang dari 3 (tiga) subkegiatan, pemerintah daerah dapat memperhatikan ketentuan perundang-undangan, antara lain:
   a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 94 dan 69 ayat (2), (3), dan (6));
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bab III Penyusunan RAPBD, B. RKA SKPD, 3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD, huruf a dan Bab IV Penetapan APBD, A. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBD, 1. Ketentuan Umum, huruf d); dan
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 (4. Teknis Penyusunan APBD, 4.1. Penyusunan Perda tentang APBD, 4.1.3 Penyusunan RKA-SKPD huruf f).

   Bagi pemerintah daerah yang masih dalam proses pembahasan KUA-PPAS dapat juga memperhatikan:
   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bab III Penyusunan RAPBD, A. KUA dan PPAS, 2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS huruf b dan c) dan
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 (4. Teknis Penyusunan APBD, 4.1. Penyusunan Perda tentang APBD, 4.1.2 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS huruf j).

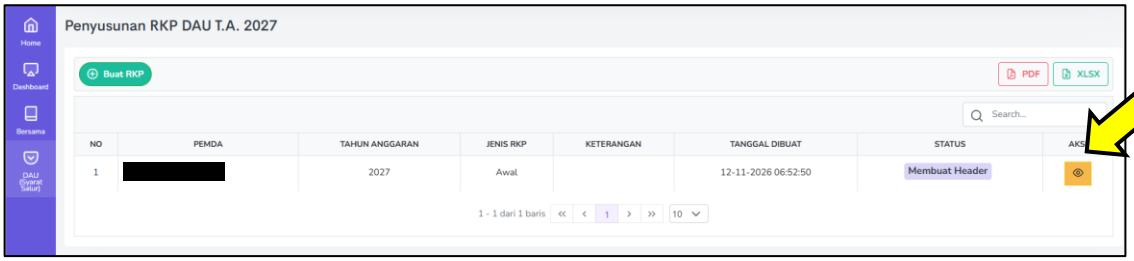
7. Klik menu “DAU (Syarat Salur)”, pilih Modul “RKP”, pilih Submodul “Penyusunan RKP”. Selanjutnya klik “Buat RKP”.



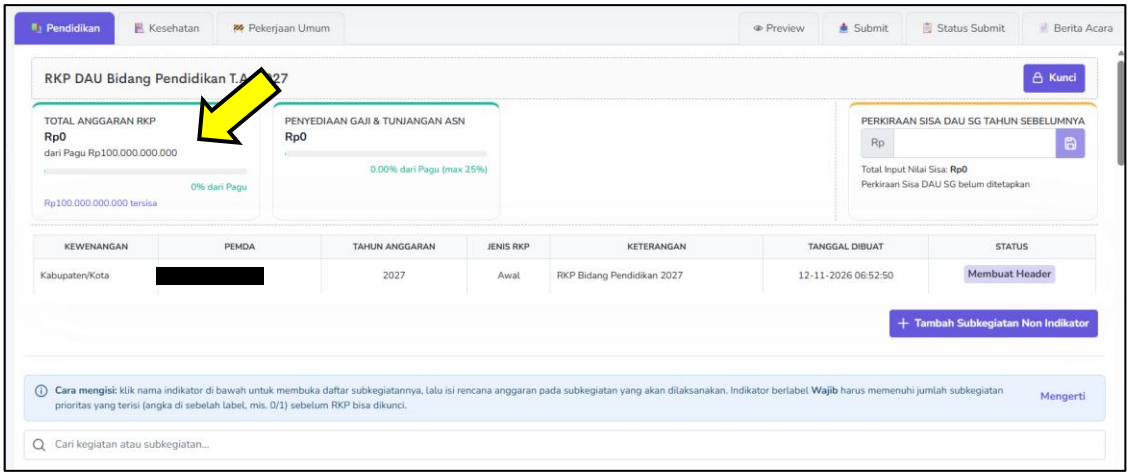
8. Pada tahun anggaran pilih “2027”, jenis RKP “awal”, dan klik “simpan”



9. Klik icon “view” pada kolom aksi.

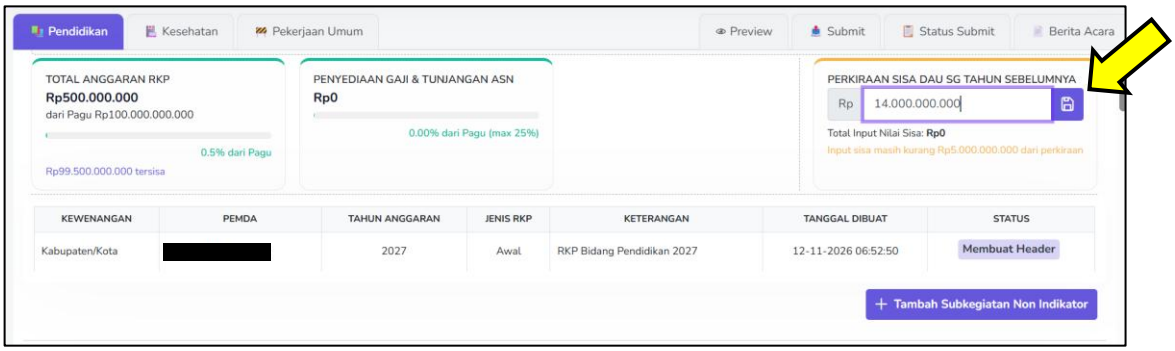


10. Pada laman berikut terdapat 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) tab bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan. Dalam contoh di bawah ini, diberikan ilustrasi pagu DAU Dukungan Bidang Pendidikan TA 2027 sebesar Rp100,0 Miliar.

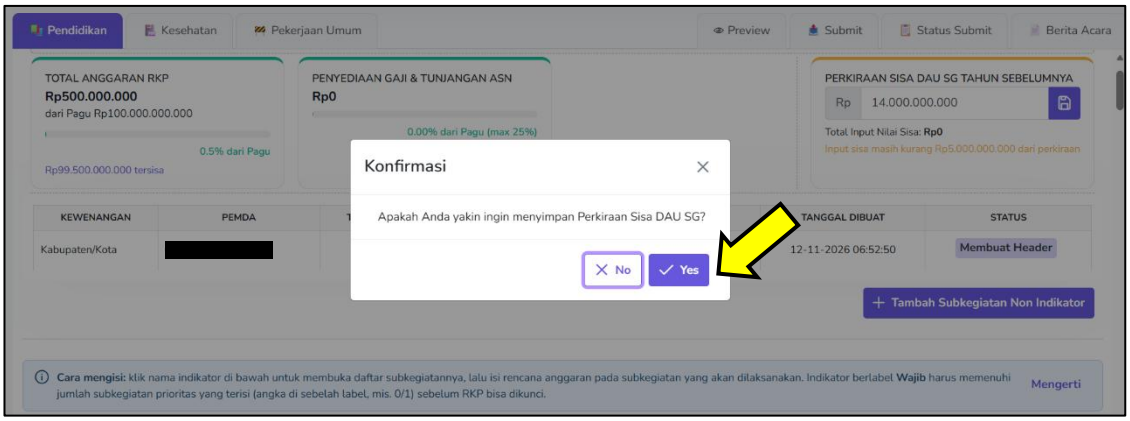


11. Langkah berikutnya, isikan nilai perkiraan Sisa DAU s.d. TA 2026, sebagaimana telah dicontohkan dalam poin 3. Misalnya pemerintah daerah memperkirakan sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan s.d. TA 2026 sebesar Rp14,0 M yang bersumber dari:
    1. efisiensi pengadaan barang/jasa sebesar Rp4,0 M; dan
    2. gagal kontrak sebesar Rp10,0 M.

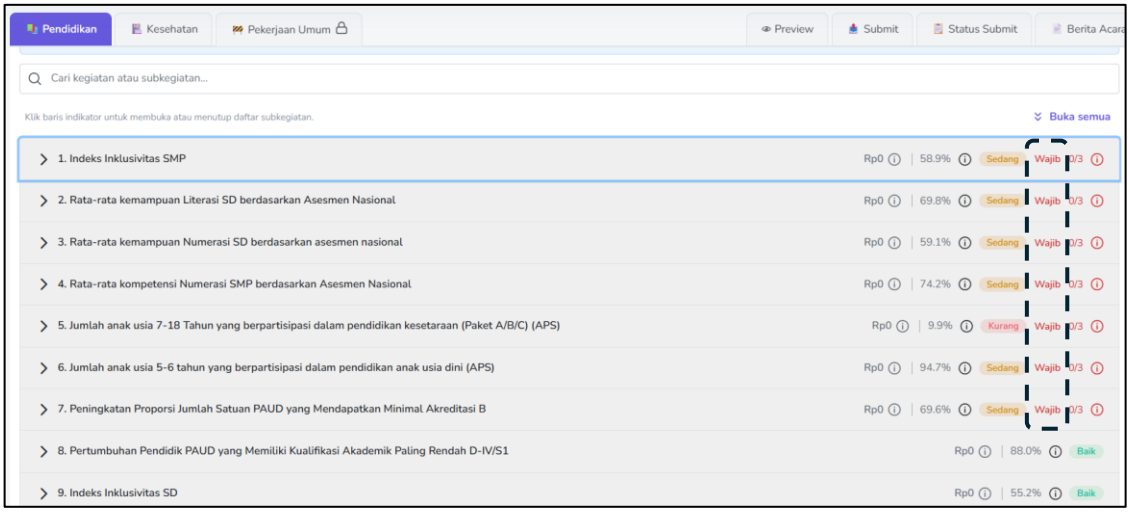
    Dengan demikian, pada perkiraan sisa, diisi dengan angka Rp14,0 Miliar dan dilanjutkan klik pada icon “save”.



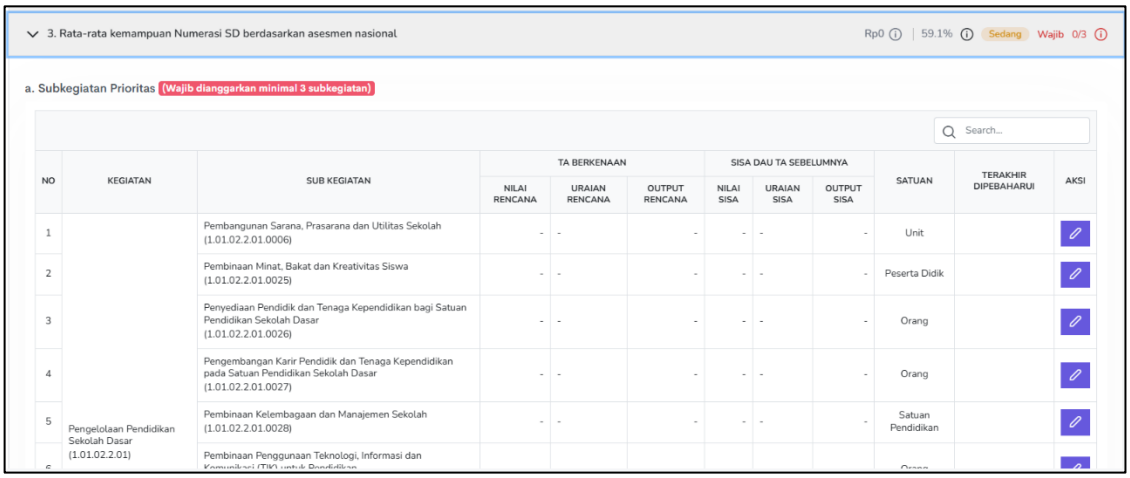
12. Dalam hal muncul konfirmasi, klik “Yes”



13. *Scroll* ke bawah hingga menemukan Indikator Capaian SPM yang dikenakan kewajiban *mandatory*, misalnya contoh pemerintah daerah diberikan kewajiban atas 7 (tujuh) Indikator Pembentuk SPM.

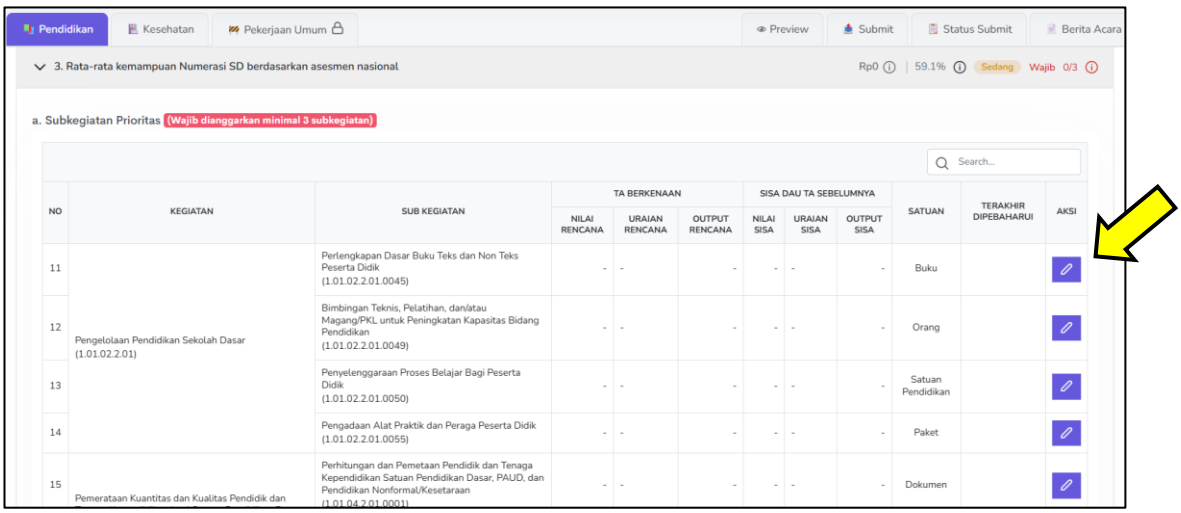


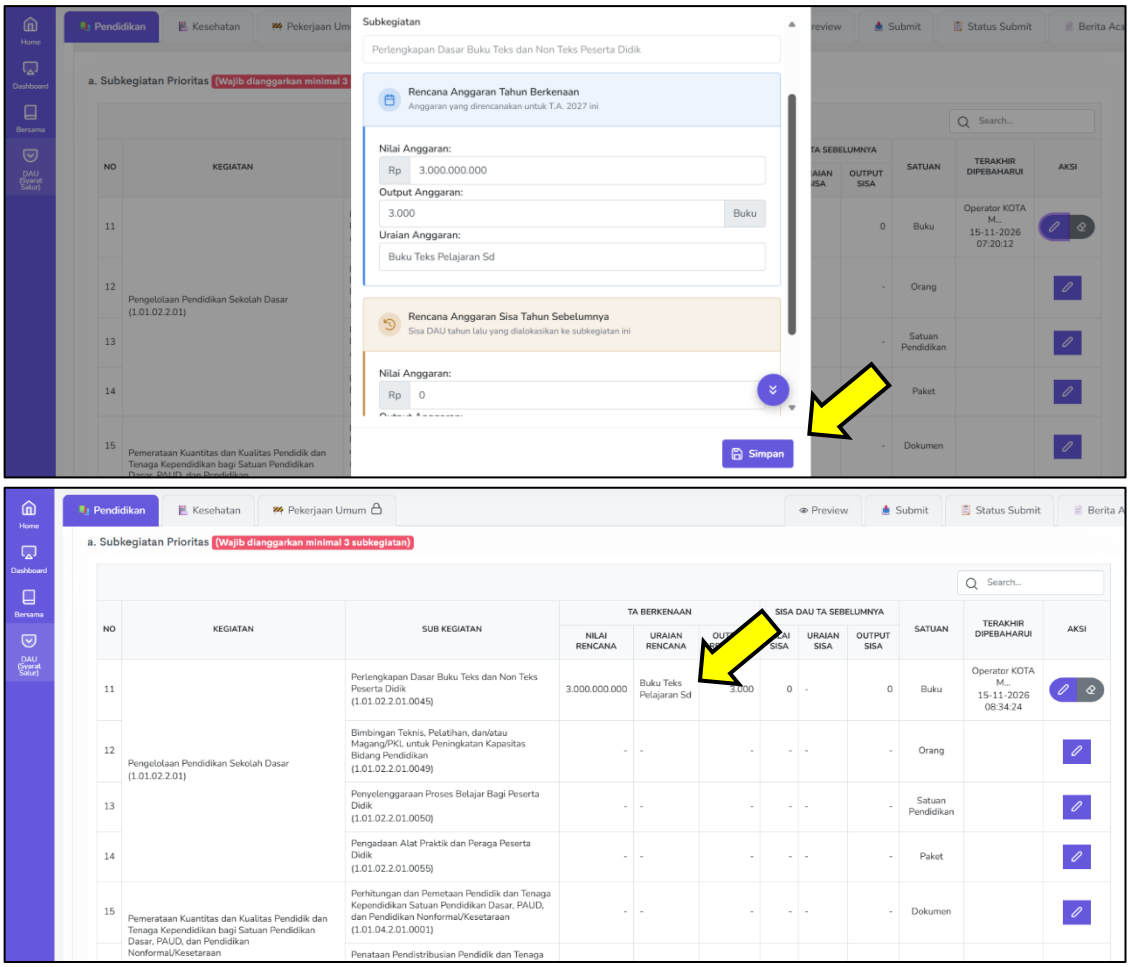
14. Mulai dari Indikator Capaian Pembentuk SPM yang pertama dikenakan kewajiban *mandatory* yaitu Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional. Pada Indikator ini (Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional) terdapat pilihan 17 subkegiatan *mandatory*. Pemerintah daerah wajib memilih minimal 3 (tiga) subkegiatan *mandatory* dalam list.



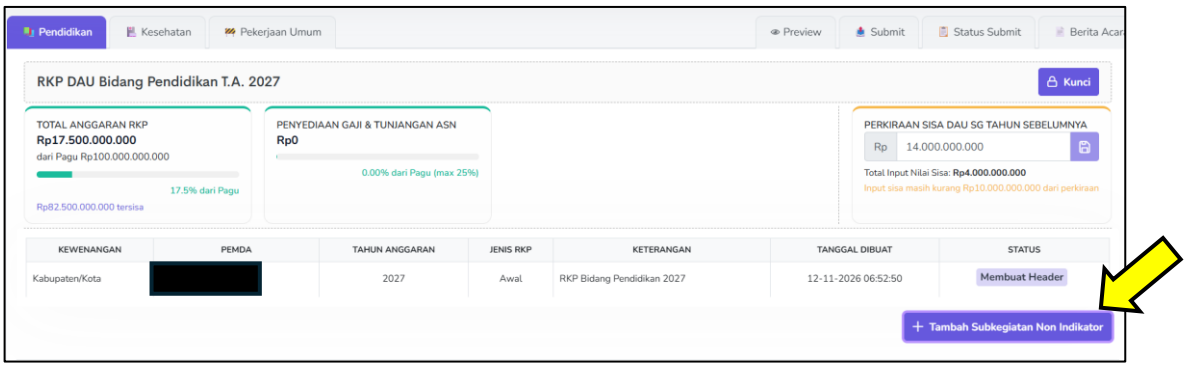
15. Misalnya untuk Indikator Pembentuk SPM Pendidikan Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional, pemerintah daerah memilih:
    a. subkegiatan 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
    b. subkegiatan 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
    c. subkegiatan 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
    d. subkegiatan 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
    e. Subkegiatan 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik bidang Pendidikan sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

    Secara kebetulan contoh pemerintah daerah memiliki 5 (lima) subkegiatan *mandatory* di KUA-PPAS/RKA SKPD/RAPBD TA 2027 dan seluruhnya telah dilakukan tagging sumber dana ke DAU yang Ditentukan Penggunaannya, sehingga dapat memilih 5 (lima) subkegiatan dimaksud (meskipun hanya diatur minimal 3).
16. Klik icon “edit” pada baris subkegiatan mandatory yang akan diinput. Isikan jumlah anggaran, jumlah output anggaran, uraian anggaran (misalnya menjelaskan lebih lanjut subkegiatan “Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik bidang Pendidikan” dengan uraian “Buku Teks Pelajaran SD”), dan klik icon “simpan”. Jika ada perkiraan sisa pada subkegiatan dimaksud, maka bisa dilakukan pengisian sesuai nilai yang diperkirakan. Namun dalam hal tidak terdapat perkiraan sisa pada subkegiatan dimaksud, isi nilai anggaran dan output anggaran dengan angka 0 (nol). Terakhir klik “simpan”.

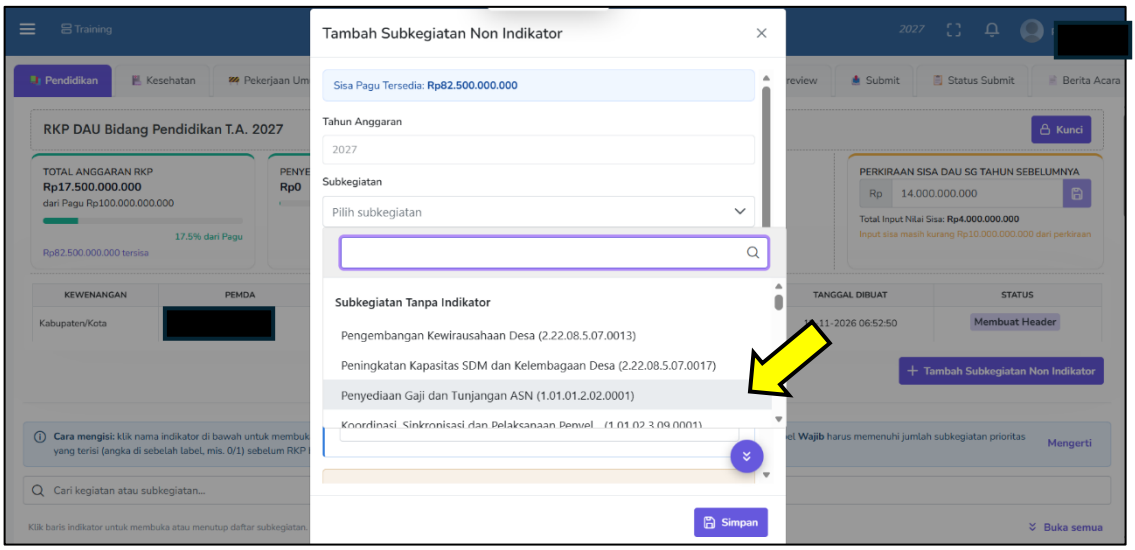


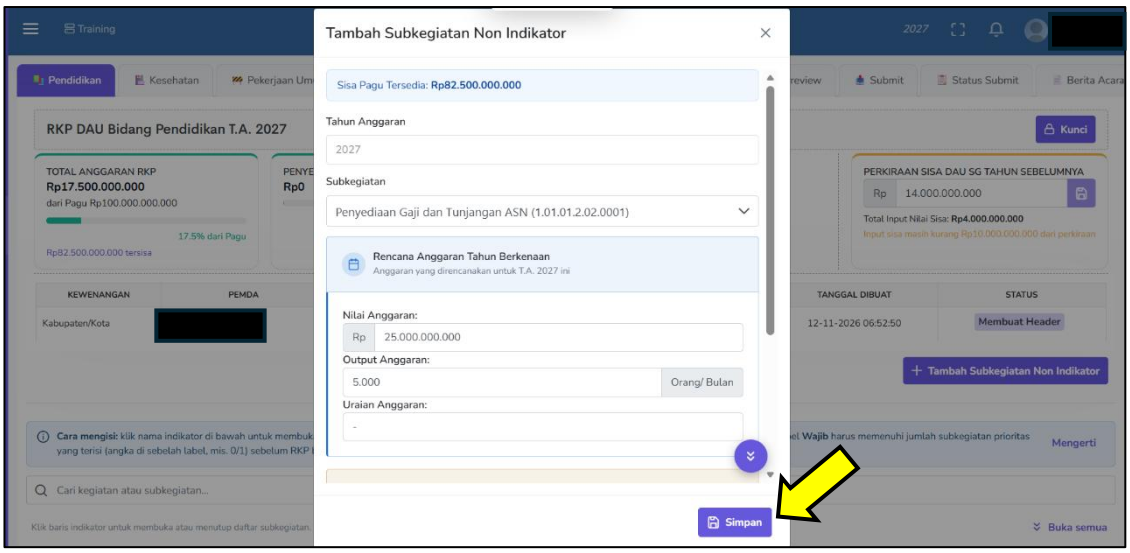


17. Ulangi langkah di poin 10 untuk seluruh subkegiatan *mandatory* dan seluruh Indikator Pembentuk SPM Pendidikan yang dikenakan kewajiban *mandatory*
18. Untuk menambahkan subkegiatan selain *mandatory* (misalnya subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) bisa dilakukan dengan klik “tambah subkegiatan”

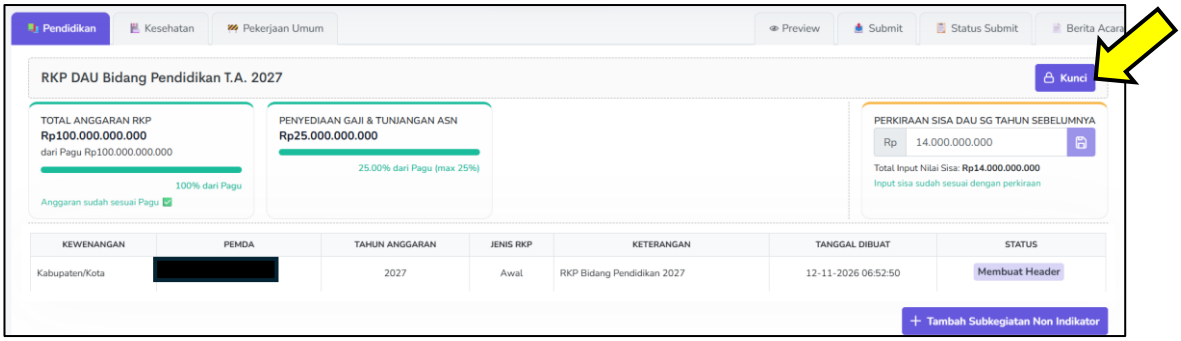


Pada Indikator pilih “Non Indikator” dan subkegiatan pilih “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” (dapat juga dimasukkan dalam Indikator Pembentuk SPM tertentu). Terakhir klik “simpan”

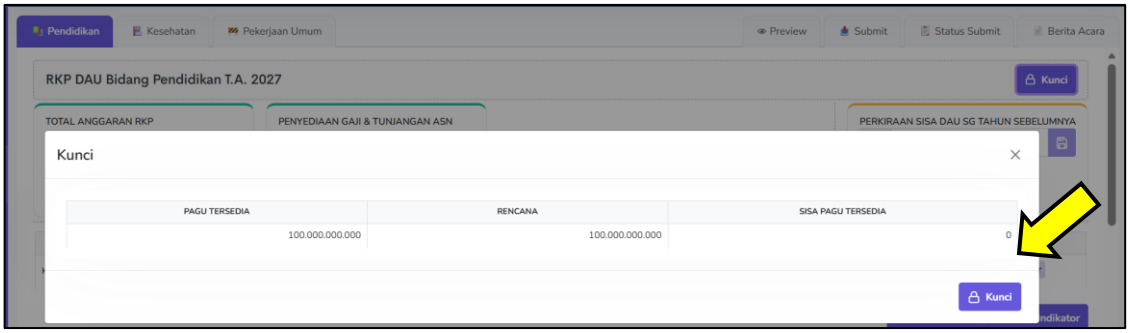


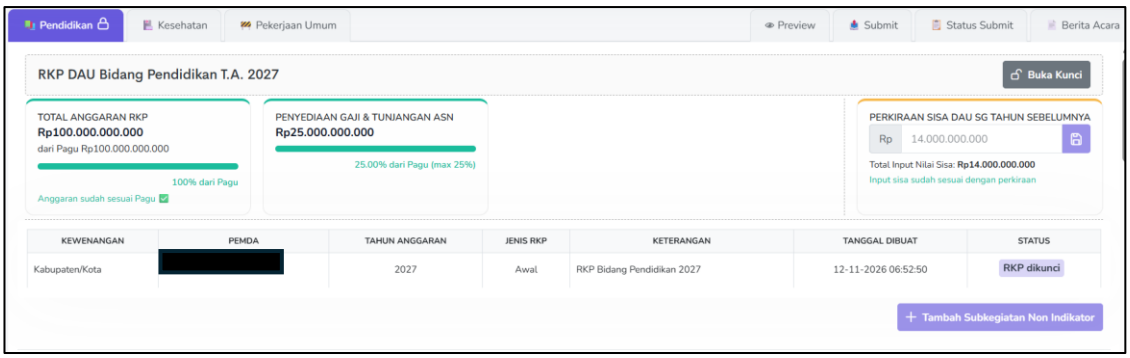


19. Selanjutnya jika sudah selesai input RKP untuk Bidang Pendidikan, klik “kunci”.

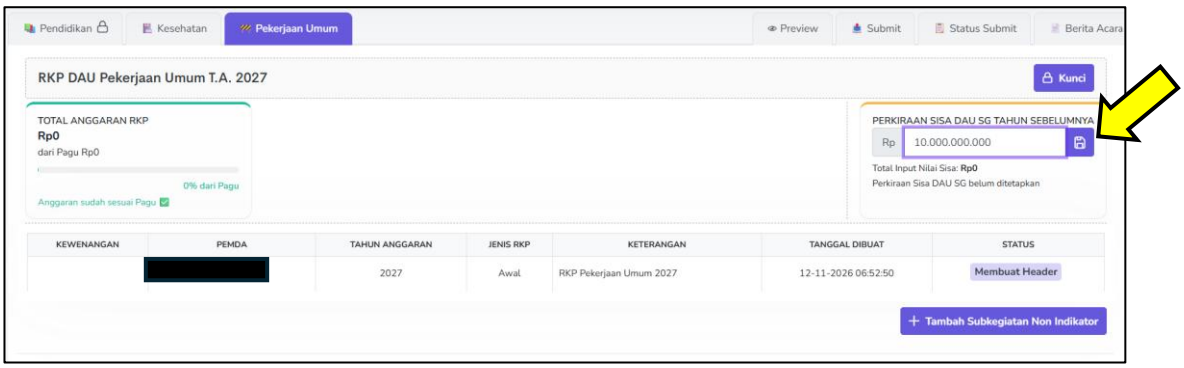


Dalam hal muncul *pop-up*, klik “kunci”.

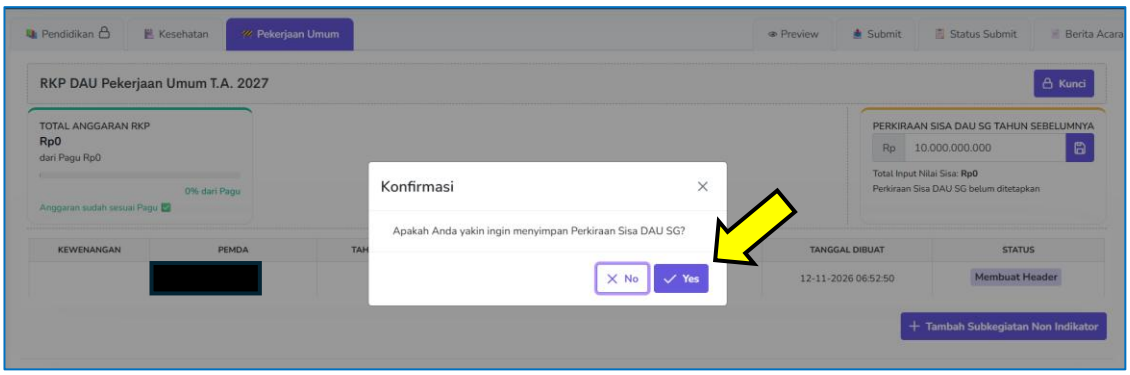




20. Setelah itu langkah sama (poin 10 s.d. 19) untuk bidang yang menerima alokasi pada TA 2027.
21. Dalam hal terdapat bidang yang tidak menerima alokasi TA 2027 namun memiliki perkiraan sisa s.d. TA 2026, dapat dilakukan dengan menginput nilai perkiraan sisa lalu klik “simpan”.



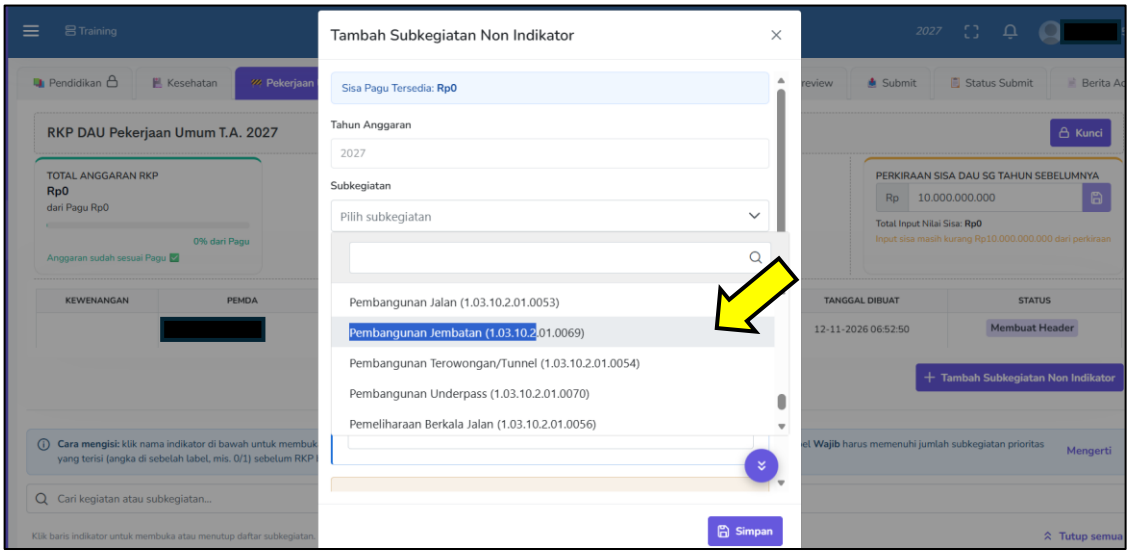
Dalam hal muncul pop-up Konfirmasi, klik “Yes”

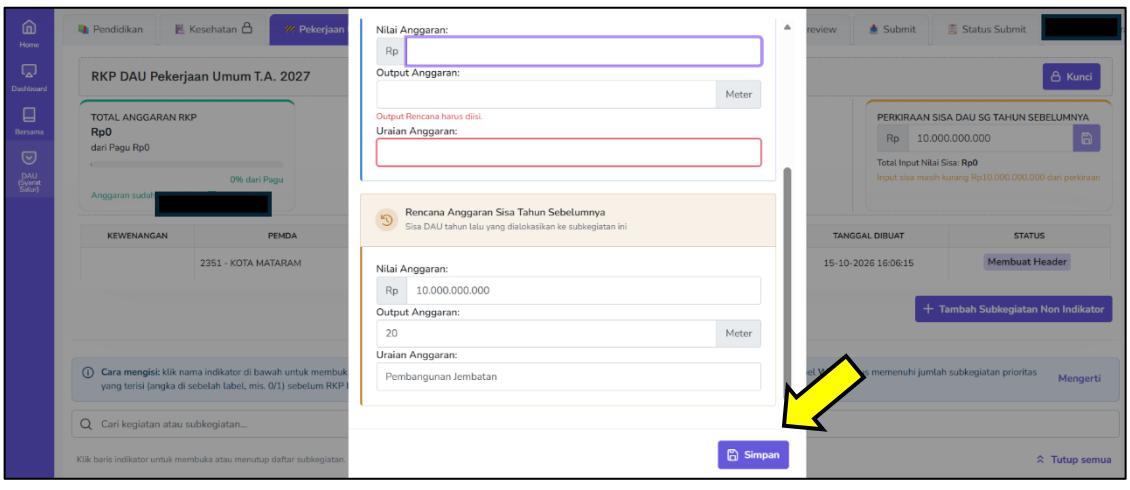


22. Lanjutkan dengan melakukan pengisian pada subkegiatan, dengan klik pada “Tambah Subkegiatan Non Indikator”

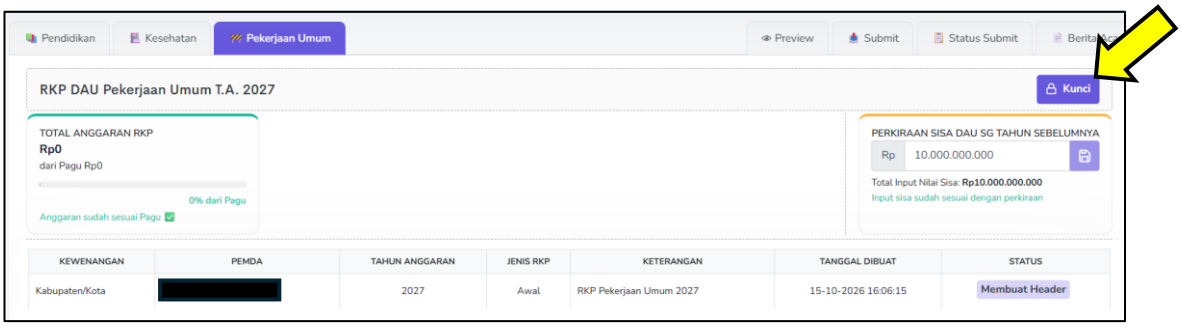


23. Pilih subkegiatan untuk perkiraan sisa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 122 PMK 35 Tahun 2026 yaitu:
    a. sisa atas kegiatan yang keluaran (*output*) kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama dengan mengikuti petunjuk teknis TA berjalan; dan
    b. sisa atas kegiatan yang keluaran (*output*) kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang sama sesuai kebutuhan daerah.
24. Pilih subkegiatan yang sesuai, isikan nilai anggaran untuk perkiraan sisa, jumlah *output*, dan uraian, lalu klik “Simpan”.

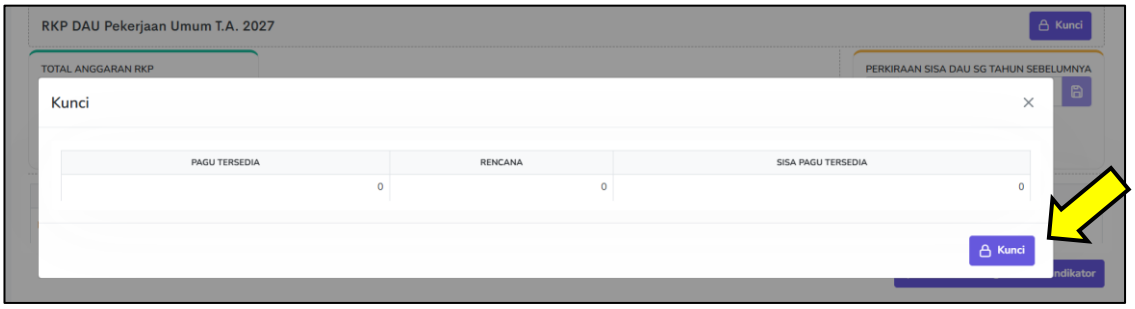




25. Jika telah selesai menyusun RKP untuk bidang yang tidak menerima alokasi TA 2027 namun memiliki perkiraan sisa s.d. TA 2026, lakukan penguncian dengan klik “kunci”

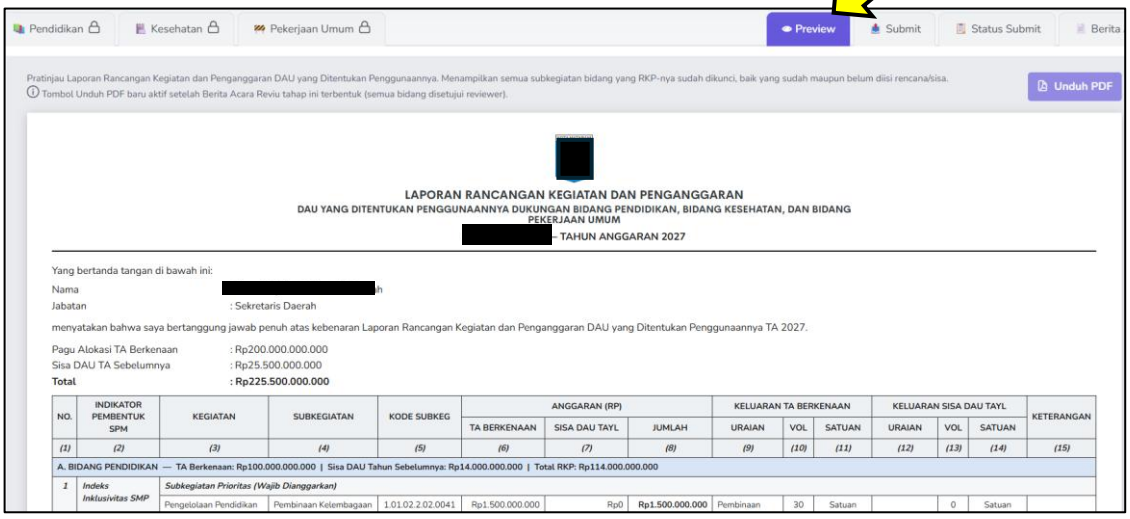


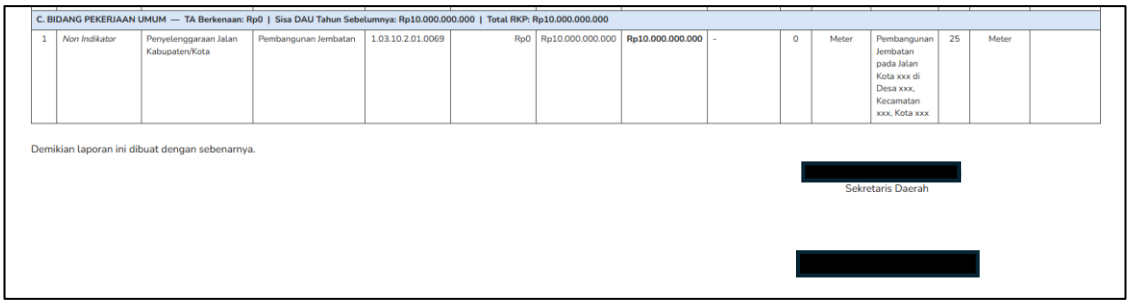
Dalam hal muncul konfirmasi klik “Kunci”.



B. Mengirim RKP

1. Sebelum melakukan pengiriman RKP, klik tab “Preview”. Pada tahapan ini, hasil preview belum dapat diunduh. Pastikan nilai yang diinput dalam RKP telah sesuai.

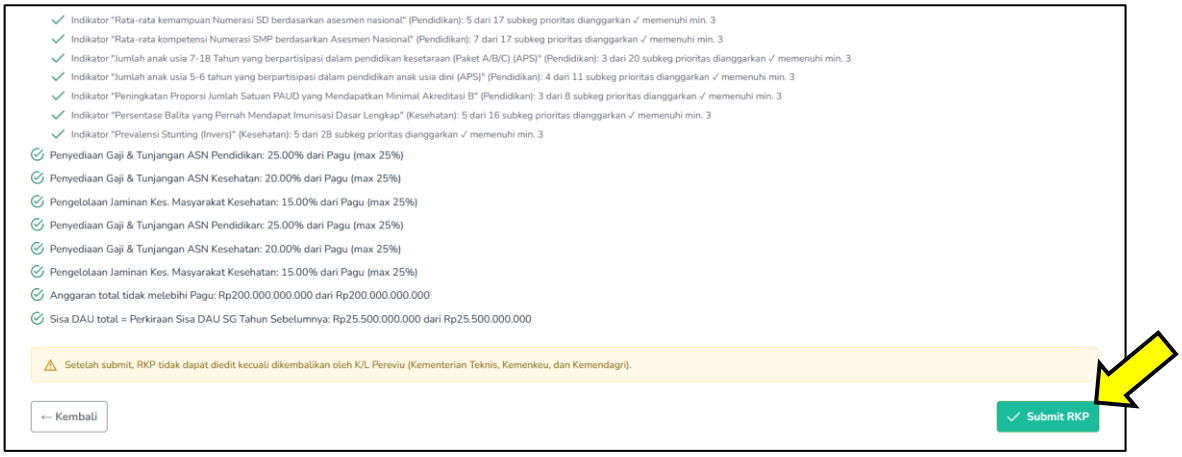




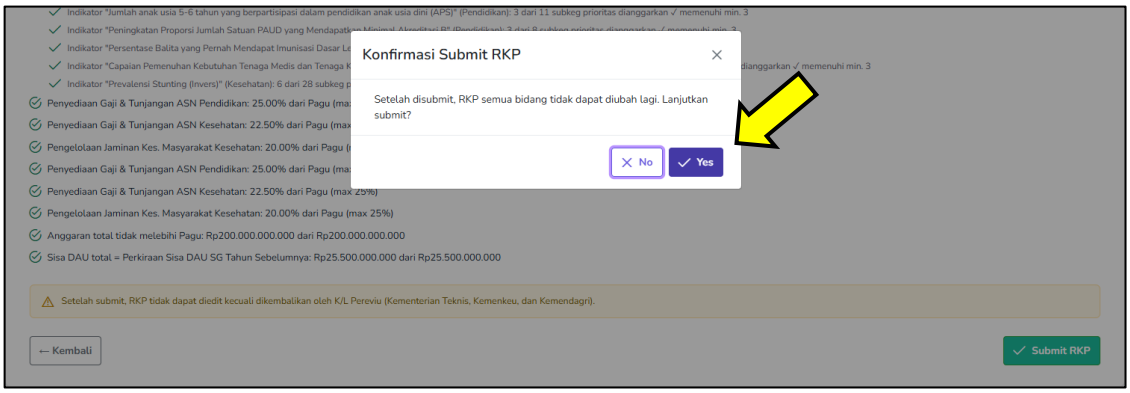
2. Pada tahapan ini, konsep RKP belum dapat diunduh.
3. Selanjutnya klik tab “Submit”.



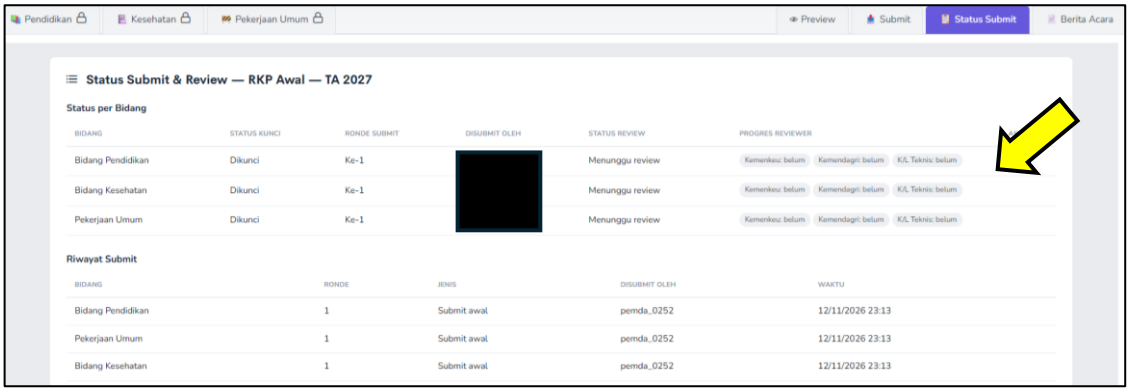
4. Pastikan RKP yang diinput telah memenuhi seluruh validasi yang ada. Selanjutnya bisa melakukan klik pada “Submit RKP”



Saat muncul *pop-up* Konfirmasi Submit RKP, klik “Yes”.



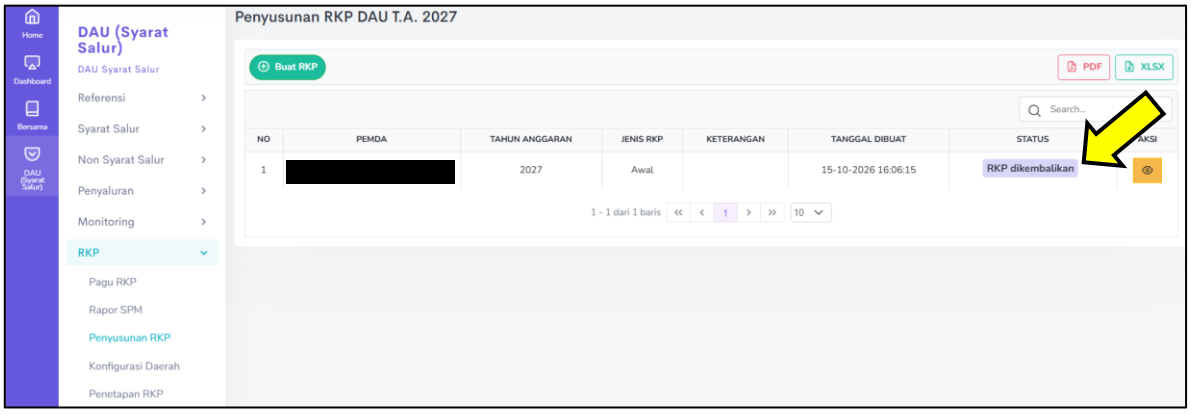
5. Pada tab “Status Submit” akan tampil status dari RKP.



BAB IV
REVIU RKP

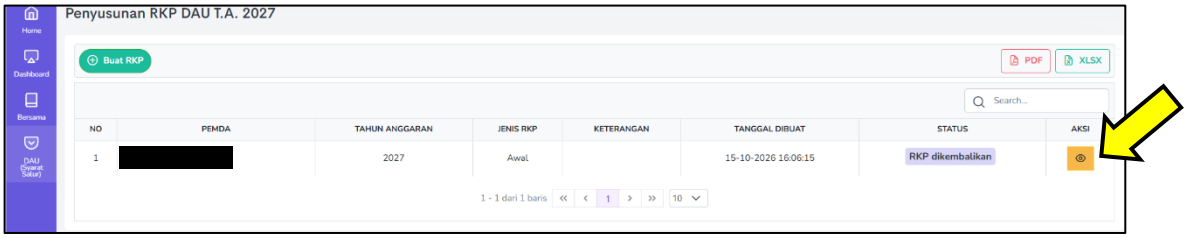
A. Monitoring Status Reviu K/L atas RKP

User pemerintah daerah harus melakukan monitoring atas status reviu K/L atas RKP yang diajukan. Hal ini dapat diketahui dengan masuk ke menu“DAU (Syarat Salur)”, Modul “RKP”, Submodul “Penyusunan RKP”, dan khususnya pada kolom “Status”. Pada contoh ini, RKP yang diajukan untuk direviu K/L telah direviu seluruhnya oleh Kemendikdasmen, Kemenkes, Kementerian PU, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga status menjadi “RKP dikembalikan”.

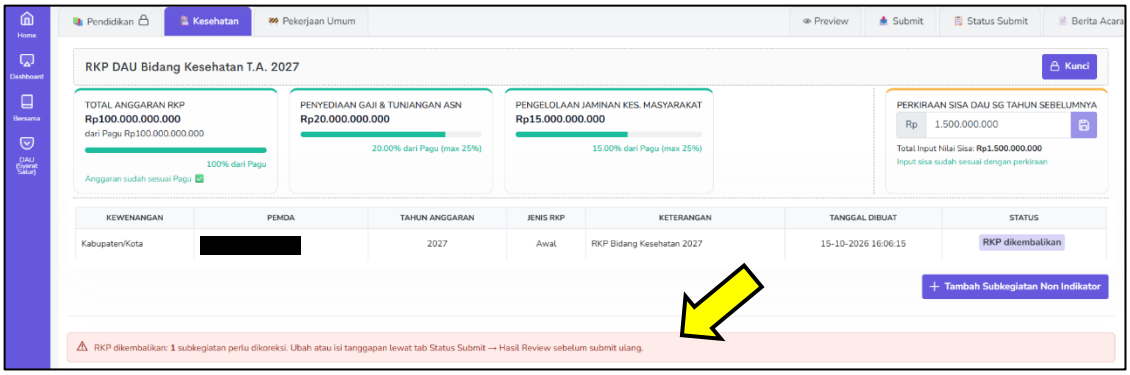


B. Perbaikan RKP yang Telah Direviu K/L

1. Untuk melakukan perbaikan, user pemerintah daerah dapat melakukan klik pada icon “view”



2. Pada RKP yang telah direviu K/L, berikut ini contoh tampilan sistem khususnya untuk Bidang Kesehatan



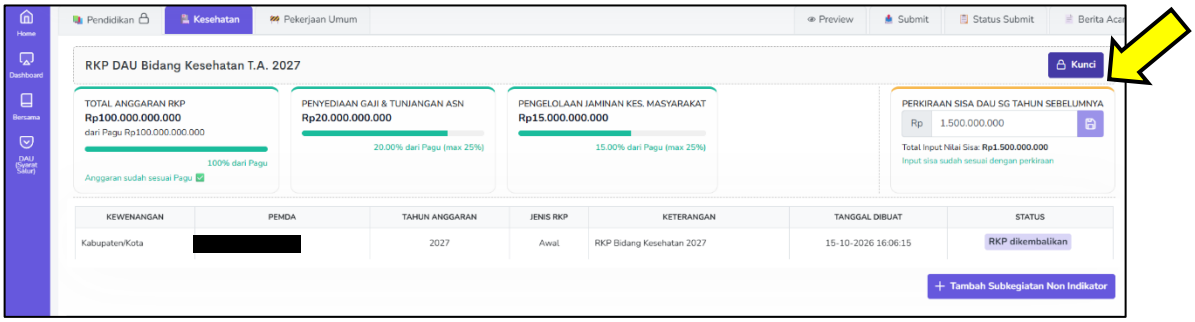
3. Terdapat catatan/koreksi untuk “Capaian Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar” pada subkegiatan “1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota”.

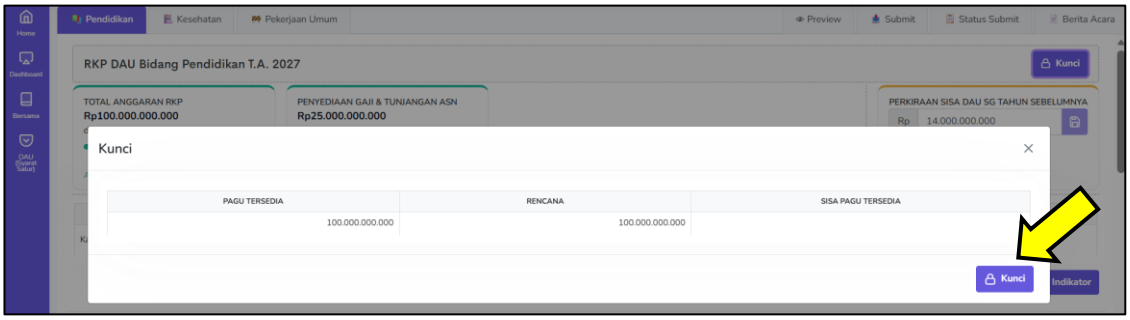


4. Misalnya jawaban dalam uraian diberikan penjelasan lebih lengkap dari semula “Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan” menjadi “Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Perawat dan Bidan”.



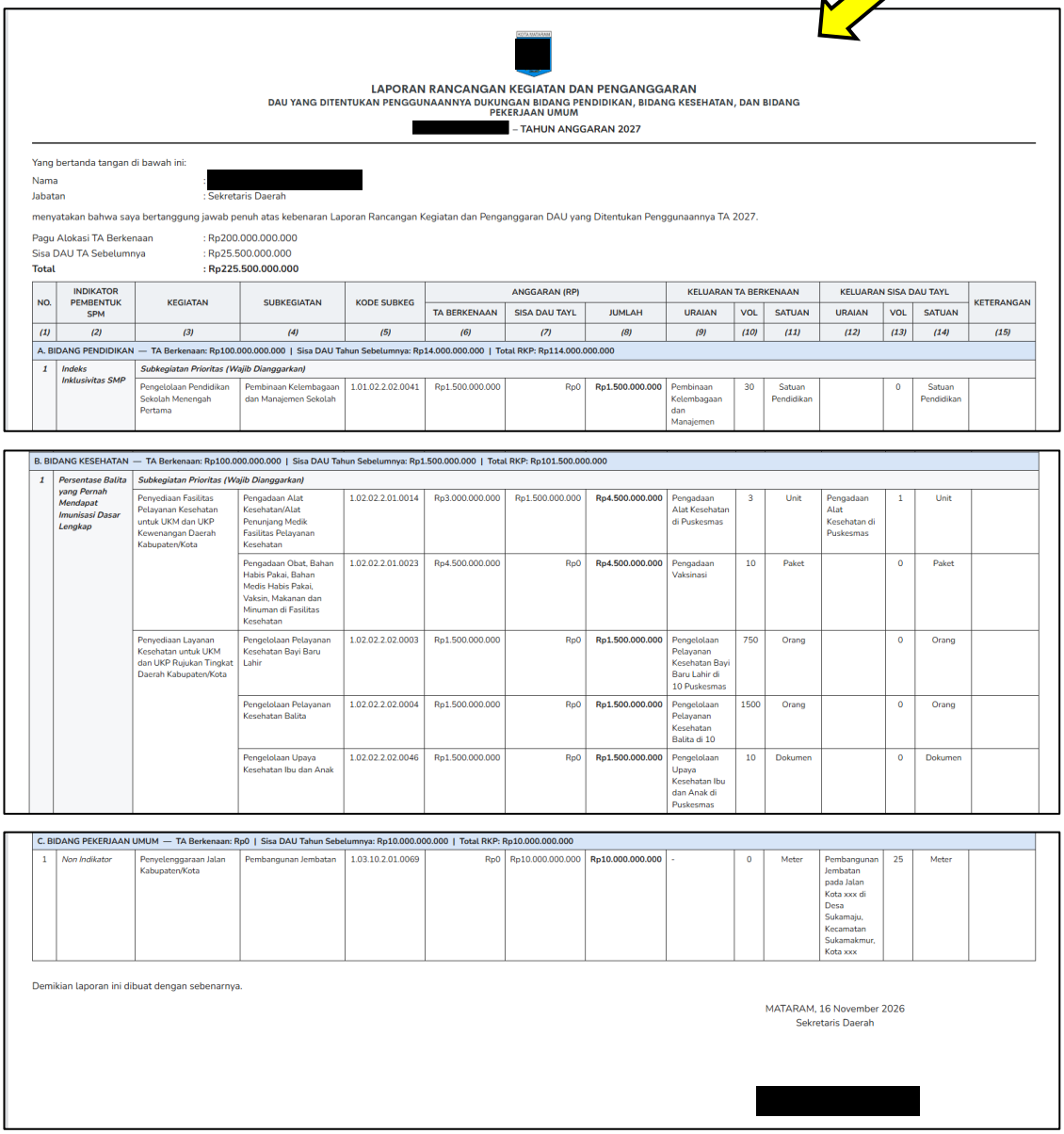
5. Setelah perbaikan RKP Bidang Kesehatan selesai, dapat dilakukan klik pada “Kunci”





6. User pemerintah daerah agar melakukan perbaikan yang sama atas catatan/koreksi K/L pada RKP Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Pekerjaan Umum (langkah 2 s.d. 5)

7. Setelah itu dapat beralih ke tab “Preview” untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.



LAPORAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN
DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, DAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
[redacted] – TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [redacted]
Jabatan : Sekretaris Daerah

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027.

Pagu Alokasi TA Berkenaan : Rp200.000.000.000
Sisa DAU TA Sebelumnya : Rp25.500.000.000
Total : Rp225.500.000.000

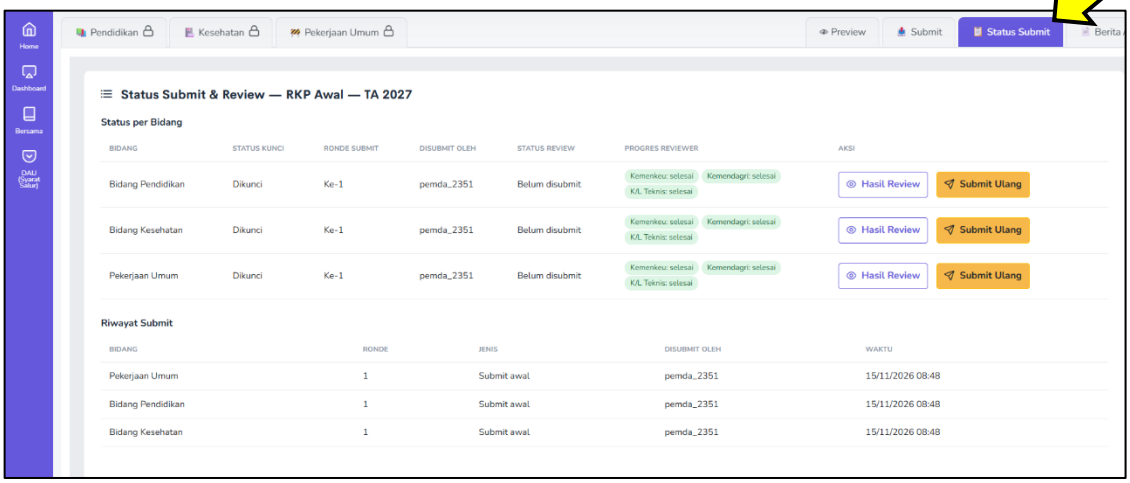
NO.	INDIKATOR PEMBENTUK SPM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KODE SUBKEG	ANGGARAN (RP)			KELUARAN TA BERKENAAN			KELUARAN SISA DAU TAYL			KETERANGAN
					TA BERKENAAN	SISA DAU TAYL	JUMLAH	URAIAN	VOL	SATUAN	URAIAN	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A. BIDANG PENDIDIKAN — TA Berkenaan: Rp100.000.000.000 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp14.000.000.000 | Total RKP: Rp114.000.000.000														
1	*Indeks Inklusivitas SMP*	*Subkegiatan Prioritas (Wajib Dianggarkan)*												
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.02.0041	Rp1.500.000.000	Rp0	**Rp1.500.000.000**	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30	Satuan Pendidikan		0	Satuan Pendidikan	
B. BIDANG KESEHATAN — TA Berkenaan: Rp100.000.000.000 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp1.500.000.000 | Total RKP: Rp101.500.000.000														
1	*Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap*	*Subkegiatan Prioritas (Wajib Dianggarkan)*												
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01.0014	Rp3.000.000.000	Rp1.500.000.000	**Rp4.500.000.000**	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	3	Unit	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	1	Unit	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0023	Rp4.500.000.000	Rp0	**Rp4.500.000.000**	Pengadaan Vaksinasi	10	Paket		0	Paket	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.2.02.0003	Rp1.500.000.000	Rp0	**Rp1.500.000.000**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di 10 Puskesmas	750	Orang		0	Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.2.02.0004	Rp1.500.000.000	Rp0	**Rp1.500.000.000**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita di 10	1500	Orang		0	Orang	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0046	Rp1.500.000.000	Rp0	**Rp1.500.000.000**	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas	10	Dokumen		0	Dokumen	
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM — TA Berkenaan: Rp0 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp10.000.000.000 | Total RKP: Rp10.000.000.000														
1	*Non Indikator*	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.0069	Rp0	Rp10.000.000.000	**Rp10.000.000.000**	-	0	Meter	Pembangunan Jembatan pada Jalan Kota xxx di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamakmur, Kota xxx	25	Meter	

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

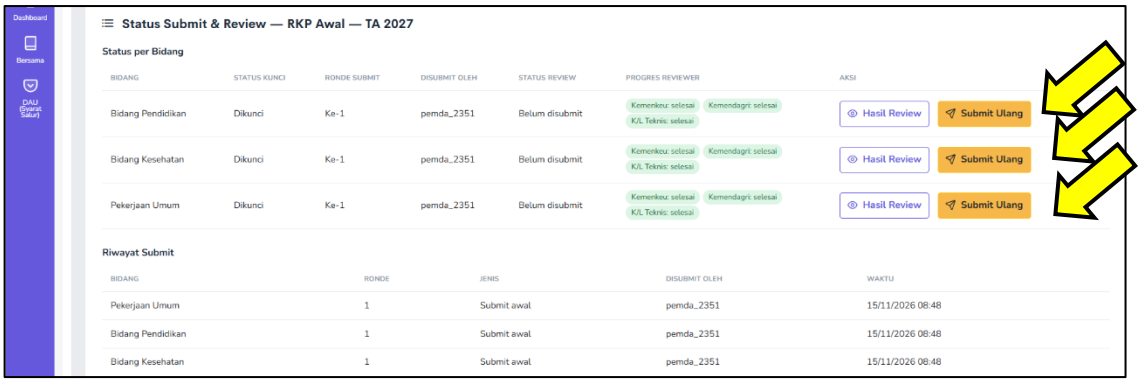
MATARAM, 16 November 2026
Sekretaris Daerah

[redacted]

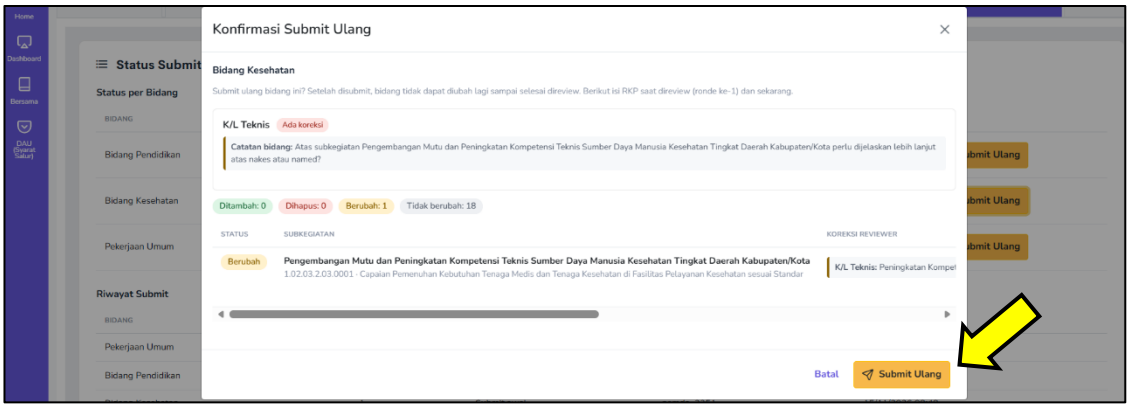
8. Dalam hal hasil pengecekan tampilan telah sesuai, dapat beralih pada tab “Status Submit”



9. Selanjutnya user pemerintah daerah dapat beralih pada tab “Status Submit” dan melakukan klik pada “Submit Ulang”. Lakukan submit ulang pada keseluruhan bidang.

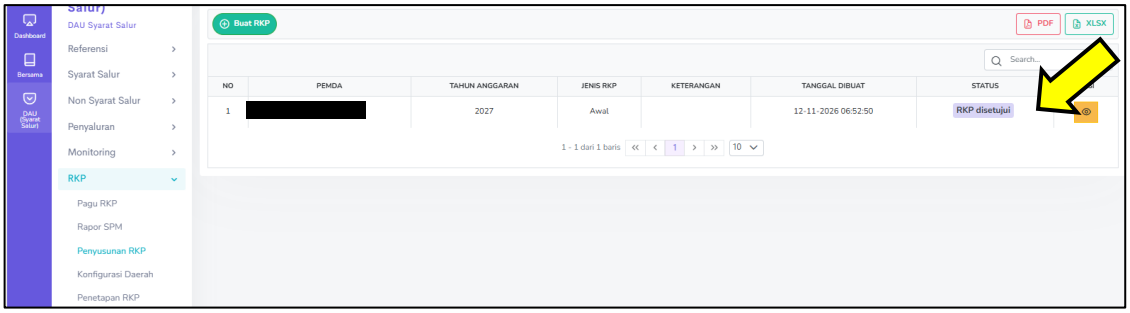


Dalam hal muncul pop-up konfirmasi Submit Ulang, klik “Submit Ulang”



C. Monitoring Status Reviu K/L atas RKP

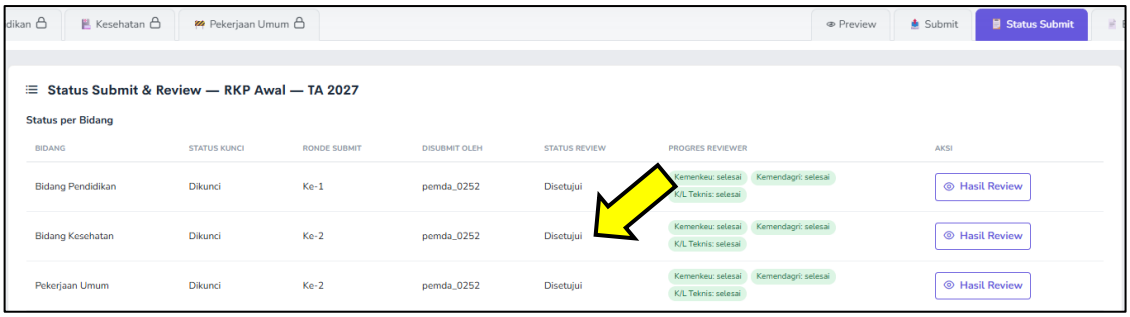
1. User pemerintah daerah harus melakukan monitoring atas status reviu K/L atas RKP yang diajukan. Hal ini dapat diketahui dengan masuk ke menu “DAU (Syarat Salur)”, Modul “RKP”, Submodul “Penyusunan RKP”, dan khususnya pada kolom “Status”. Pada contoh ini, RKP yang diajukan untuk direviu K/L telah direviu kembali dan disetujui seluruhnya oleh Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga status menjadi “RKP disetujui”



2. Lebih lanjut untuk melihat status secara lebih rinci dapat dilakukan dengan melakukan klik pada kolom “Aksi” icon “View”

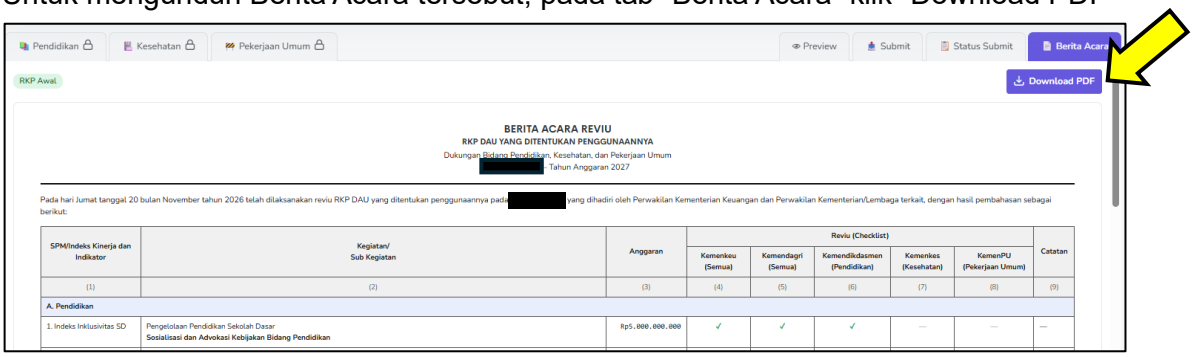


3. Pada tab “Status Submit” khususnya kolom “Status Review” akan menunjukkan “Disetujui”

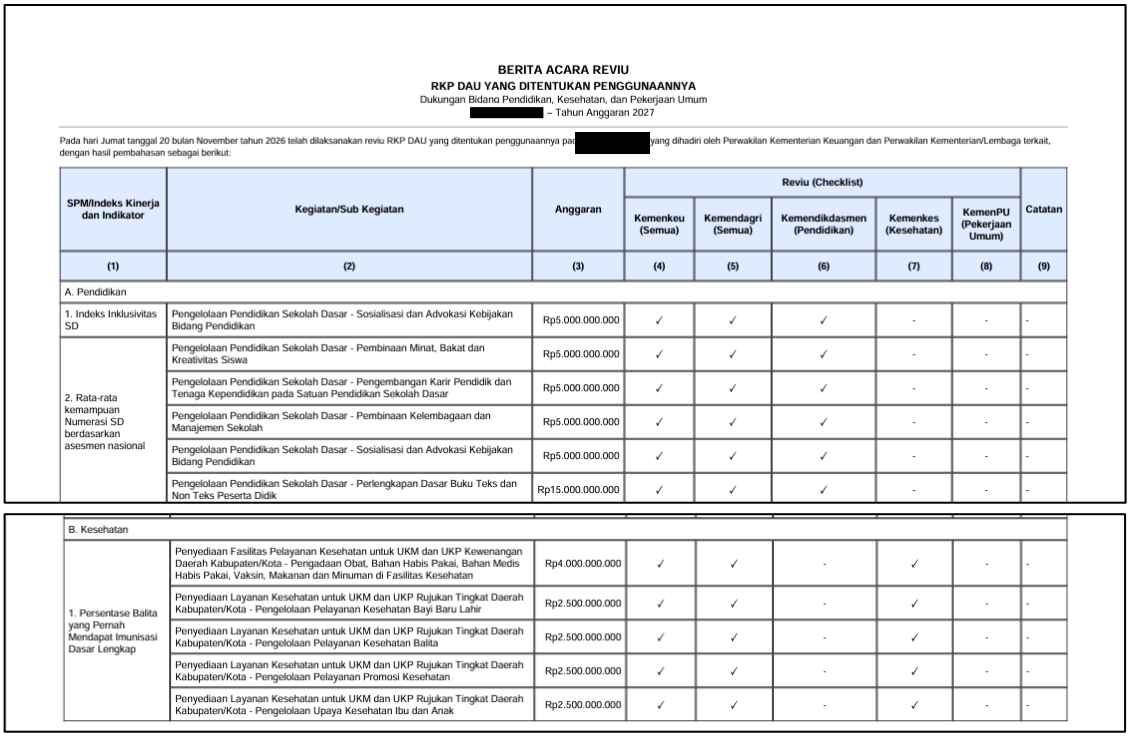


D. Mencetak Berita Acara Reviu RKP

1. Dengan disetujui RKP oleh seluruh K/L, maka pada user pemerintah daerah dapat mengunduh Berita Acara Reviu
2. Untuk mengunduh Berita Acara tersebut, pada tab “Berita Acara” klik “Download PDF”



3. Hasil unduhan Berita Acara



BERITA ACARA REVIU
RKP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
Dukungan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum
[redacted] – Tahun Anggaran 2027

Pada hari Jumat tanggal 20 bulan November tahun 2026 telah dilaksanakan reviu RKP DAU yang ditentukan penggunaannya pa[redacted] yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

SPM/Indeks Kinerja dan Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Reviu (Checklist)					Catatan
			Kemenkeu (Semua)	Kemendagri (Semua)	Kemendikdasmen (Pendidikan)	Kemenkes (Kesehatan)	KemenPU (Pekerjaan Umum)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Pendidikan								
1. Indeks Inklusivitas SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp5.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
2. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp5.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp5.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp5.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp5.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp15.000.000.000	✓	✓	✓	-	-	-
B. Kesehatan								
1. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp4.000.000.000	✓	✓	-	✓	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp2.500.000.000	✓	✓	-	✓	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp2.500.000.000	✓	✓	-	✓	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp2.500.000.000	✓	✓	-	✓	-	-
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Rp2.500.000.000	✓	✓	-	✓	-	-



C. Pekerjaan Umum								
1. Non Indikator	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Pembangunan Jembatan	Rp10.000.000.000	✓	✓	-	-	✓	-
D. Lainnya								
Tidak ada catatan tambahan								

Berita Acara ini menyatakan bahwa hasil reviu sebagaimana tercantum di atas telah disetujui oleh seluruh pihak reviewer terkait. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kode verifikasi dokumen: 1ae68c171fd788fe6f2cfd32241a6cba22c35d198ee3b85a1934356720aa8451

Gunakan kode QR di samping atau tautan di bawah untuk melihat informasi dokumen melalui sistem.

hal : 4 dari 4 halaman

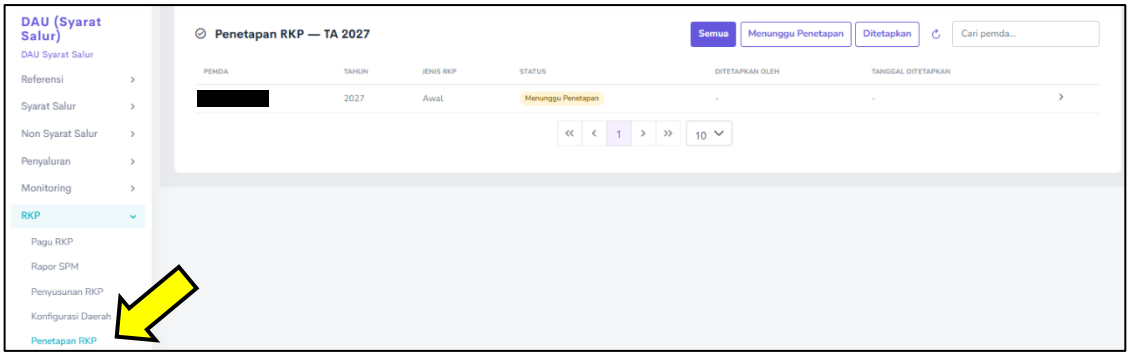
tanggal cetak : 20-11-26 23:23:37

http://tkd-dev.apps.saktidevsdc.kemenkeu.go.id/tkd/tkd/#/home/cek-keaslian-doc/report-tkd?key=MDFhMWY5YzUtNDU3OC03MzU1LThmYmMtYTVlNjdhMzIxYWMx&iat=1795191817000

BAB IV
PENETAPAN RKP

A. Penetapan RKP

1. Untuk melakukan penetapan RKP, pilih menu “DAU (Syarat Salur)”, pilih Modul “RKP”, pilih Submodul “Penetapan RKP”. Selanjutnya pada kolom “Status” akan menunjukkan informasi “Menunggu Penetapan”.



2. Selanjutnya pada tab “Tanggal Ditetapkan” klik pada icon “>”

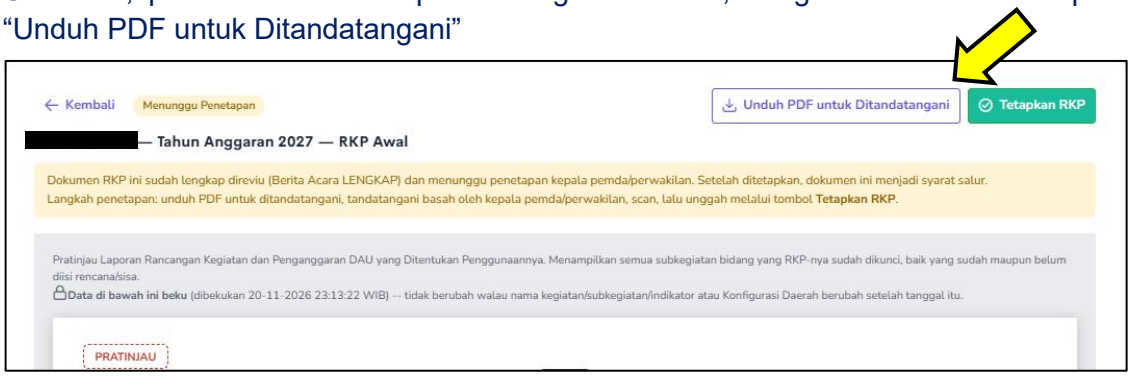


3. Sistem akan menunjukkan tampilan pratinjau dari RKP untuk ditetapkan

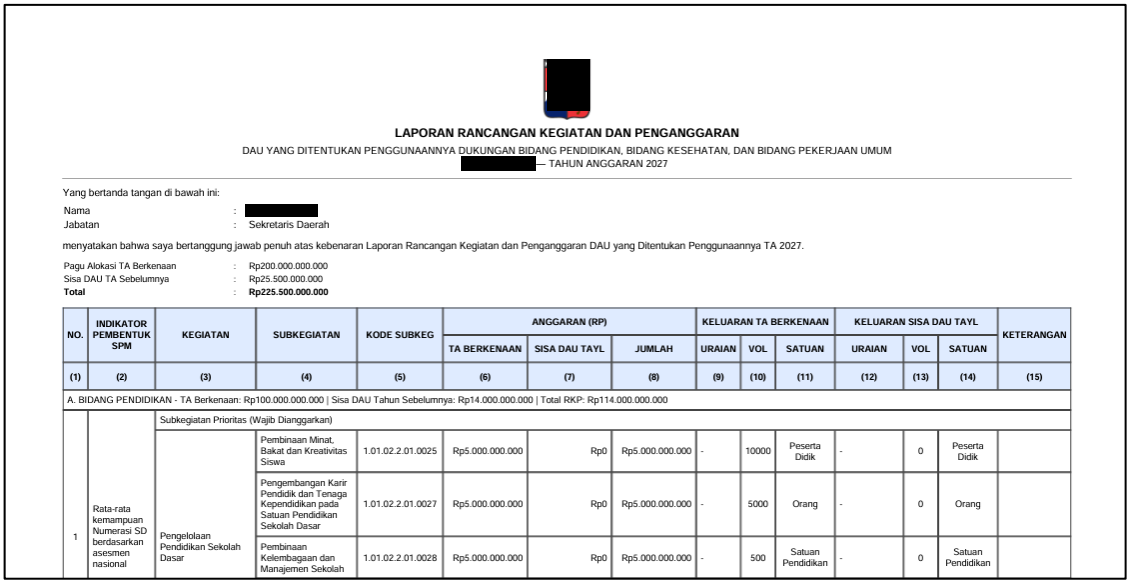


4. Pada tahap ini RKP yang telah direviu secara lengkap (telah terbit Berita Acara Reviu) dan menunggu penetapan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberikan Pelimpahan Kewenangan.

5. Syarat untuk melakukan penetapan RKP melalui sistem adalah dengan mengunggah file RKP dalam bentuk PDF yang telah ditetapkan baik secara manual atau elektronik (yang disediakan sistem di luar aplikasi OM-SPAN TKD) oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan.
6. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengunduh RKP, dengan melakukan klik pada "Unduh PDF untuk Ditandatangani"



7. Hasil unduhan RKP sebagai berikut:



LAPORAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, DAN BIDANG PEKERJAAN UMUM [redacted] — TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan di bawah ini:

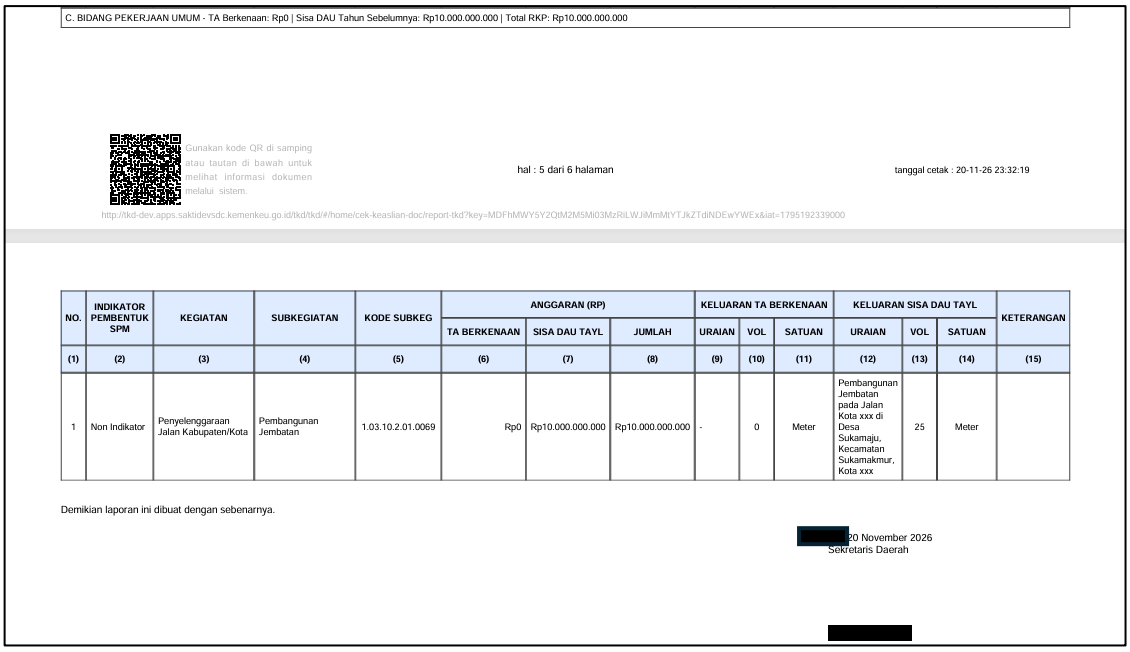
Nama : [redacted]
Jabatan : Sekretaris Daerah

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya TA 2027.

Pagu Alokasi TA Berkenaan : Rp200.000.000.000
Sisa DAU TA Sebelumnya : Rp25.500.000.000
Total : **Rp225.500.000.000**

NO.	INDIKATOR PEMBENTUK SPM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KODE SUBKEG	ANGGARAN (RP)			KELUARAN TA BERKENAAN			KELUARAN SISA DAU TAYL			KETERANGAN
					TA BERKENAAN	SISA DAU TAYL	JUMLAH	URAIAN	VOL	SATUAN	URAIAN	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A. BIDANG PENDIDIKAN - TA Berkenaan: Rp100.000.000.000 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp14.000.000.000 | Total RKP: Rp114.000.000.000														
1	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Subkegiatan Prioritas (Wajib Dianggarkan)												
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.2.01.0025	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp5.000.000.000	-	10000	Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp5.000.000.000	-	5000	Orang	-	0	Orang	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.01.0028	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp5.000.000.000	-	500	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	

NO.	INDIKATOR PEMBENTUK SPM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KODE SUBKEG	ANGGARAN (RP)			KELUARAN TA BERKENAAN			KELUARAN SISA DAU TAYL			KETERANGAN
					TA BERKENAAN	SISA DAU TAYL	JUMLAH	URAIAN	VOL	SATUAN	URAIAN	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B. BIDANG KESEHATAN - TA Berkenaan: Rp100.000.000.000 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp1.500.000.000 | Total RKP: Rp101.500.000.000														
1	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Subkegiatan Prioritas (Wajib Dianggarkan)												
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.02.2.01.0023	Rp2.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp4.000.000.000	-	2500	Paket	-	1500	Paket	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.2.02.0003	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp2.500.000.000	-	2500	Orang	-	0	Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.2.02.0004	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp2.500.000.000	-	2500	Orang	-	0	Orang	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp2.500.000.000	-	1	Dokumen	-	0	Dokumen	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0046	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp2.500.000.000	-	1	Dokumen	-	0	Dokumen	



C. BIDANG PEKERJAAN UMUM - TA Berkenaan: Rp0 | Sisa DAU Tahun Sebelumnya: Rp10.000.000.000 | Total RKP: Rp10.000.000.000

Gunakan kode QR di samping atau tautan di bawah untuk melihat informasi dokumen melalui sistem.

hal : 5 dari 6 halaman

tanggal cetak : 20-11-26 23:32:19

http://tkd-dev.apps.saktidevsdc.kemenkeu.go.id/tkd/tkd/#/home/cek-keaslian-doc/report-tkd?key=MDFhMWY5Y2QtM2M5Mi03MzRiLWJiMmMtYTJkZTdiNDEwYWEx&iat=1795192339000

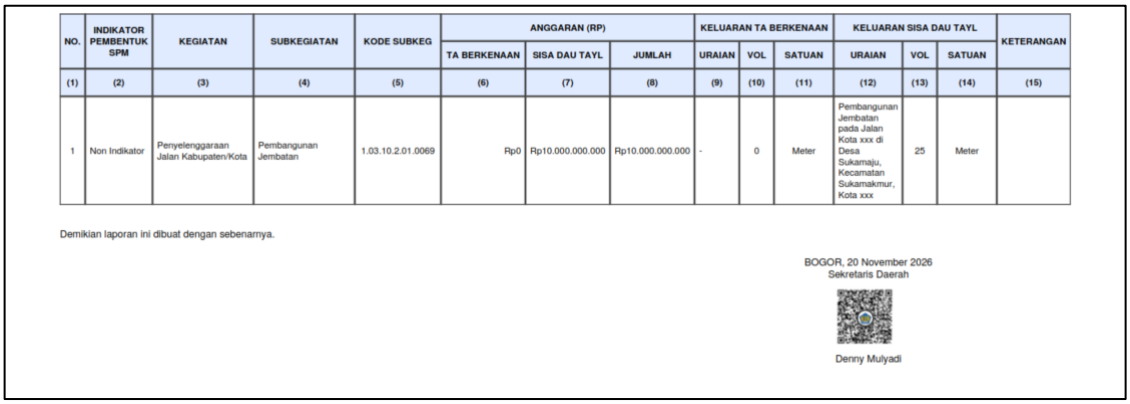
NO.	INDIKATOR PEMBENTUK SPM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KODE SUBKEG	ANGGARAN (RP)			KELUARAN TA BERKENAAN			KELUARAN SISA DAU TAYL			KETERANGAN
					TA BERKENAAN	SISA DAU TAYL	JUMLAH	URAIAN	VOL	SATUAN	URAIAN	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Non Indikator	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.0069	Rp0	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000	-	0	Meter	Pembangunan Jembatan pada Jalan Kota xxx di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamakmur, Kota xxx	25	Meter	

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

[redacted] 20 November 2026
Sekretaris Daerah

[redacted]

8. Selanjutnya atas file RKP yang telah diunduh diajukan penetapan oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan baik melalui manual atau penetapan elektronik yang disediakan oleh sistem di luar aplikasi OM-SPAN TKD.



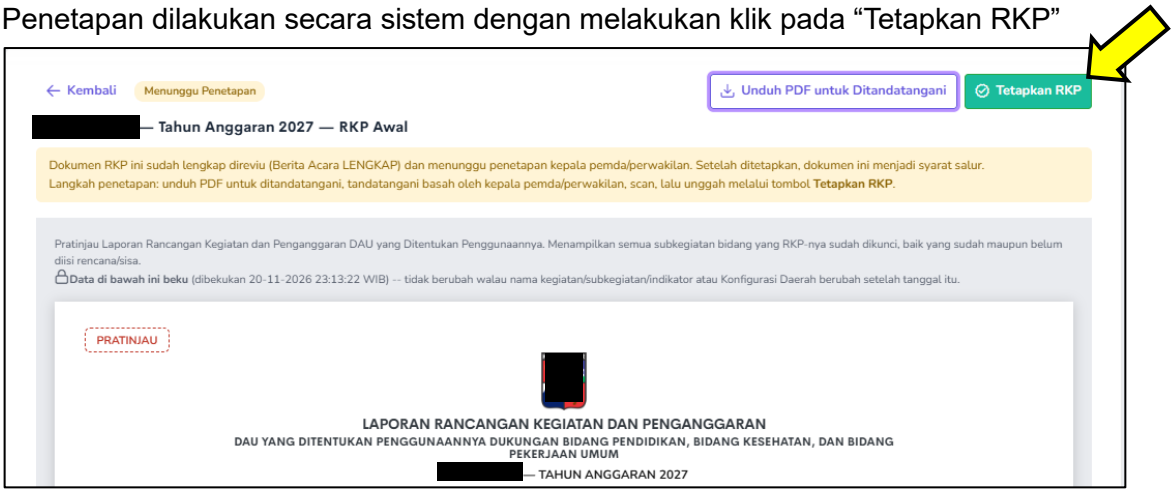
NO.	INDIKATOR PEMBENTUK SPM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KODE SUBKEG	ANGGARAN (RP)			KELUARAN TA BERKENAAN			KELUARAN SISA DAU TAYL			KETERANGAN
					TA BERKENAAN	SISA DAU TAYL	JUMLAH	URAIAN	VOL	SATUAN	URAIAN	VOL	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Non Indikator	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	1.03.10.2.01.0069	Rp0	Rp10.000.000.000	Rp10.000.000.000	-	0	Meter	Pembangunan Jembatan pada Jalan Kota xxx di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamakmur, Kota xxx	25	Meter	

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOGOR, 20 November 2026
Sekretaris Daerah

Denny Mulyadi

9. Penetapan dilakukan secara sistem dengan melakukan klik pada “Tetapkan RKP”



← Kembali Menunggu Penetapan

Unduh PDF untuk Ditandatangani Tetapkan RKP

[redacted] — Tahun Anggaran 2027 — RKP Awal

Dokumen RKP ini sudah lengkap direviu (Berita Acara LENGKAP) dan menunggu penetapan kepala pemda/perwakilan. Setelah ditetapkan, dokumen ini menjadi syarat salur.
Langkah penetapan: unduh PDF untuk ditandatangani, tandatangani basah oleh kepala pemda/perwakilan, scan, lalu unggah melalui tombol **Tetapkan RKP**.

Pratinjau Laporan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Menampilkan semua subkegiatan bidang yang RKP-nya sudah dikunci, baik yang sudah maupun belum diisi rencana/sisa.

Data di bawah ini beku (dibekukan 20-11-2026 23:13:22 WIB) -- tidak berubah walau nama kegiatan/subkegiatan/indikator atau Konfigurasi Daerah berubah setelah tanggal itu.

PRATINJAU

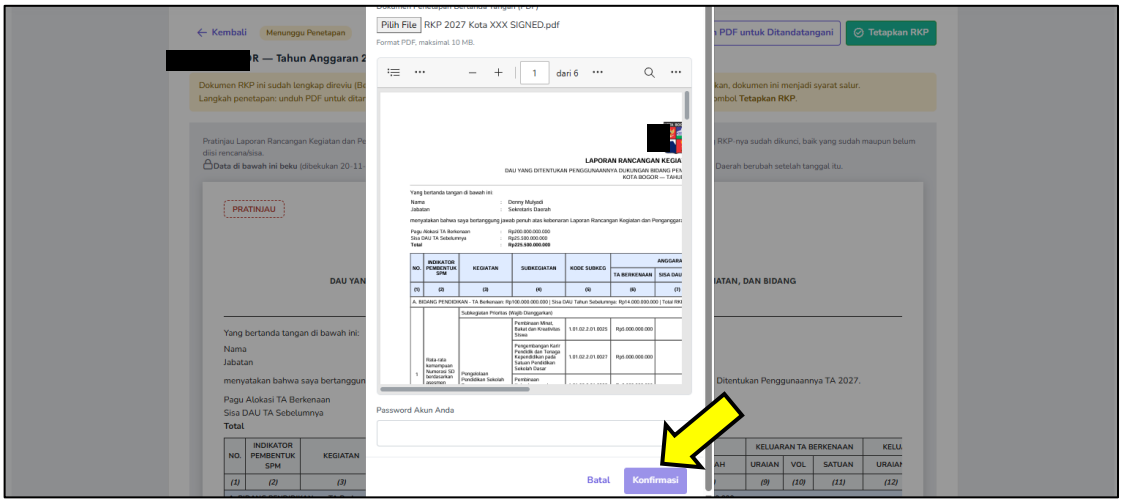
[redacted]

LAPORAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN
DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KESEHATAN, DAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
[redacted] — TAHUN ANGGARAN 2027

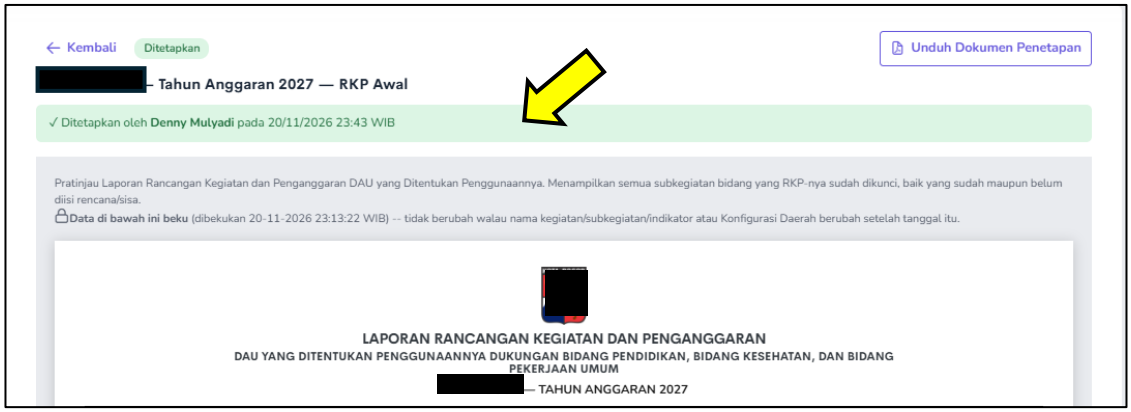
10. Selanjutnya pemerintah daerah wajib mengunggah dokumen RKP yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan klik pada “Pilih File”. Format dokumen RKP adalah PDF dengan ukuran maksimal 10 MB.



11. Masukkan *password* (kata sandi) user pemerintah daerah dan klik “Konfirmasi”.



12. Selanjutnya sistem akan menunjukkan informasi bahwa RKP telah ditetapkan, dimana kolom Status “Ditetapkan”



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF